

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ummat manusia sepanjang sejarah, niscaya tidaklah mungkin bisa lepas dari yang dinamakan kebutuhan akan ekonomi, oleh karena ekonomi merupakan suatu kebutuhan primer dan setiap saat dibutuhkan manusia. Sebut saja dalam pandangan pada umumnya ekonomi secara praktis dapat digeneralkan menjadi tiga kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan. Jika ketiga ini dapat terpenuhi oleh manusia itu sendiri maka dirinya merasakan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, seluruh kegiatan ekonomi oleh ummat manusia dalam pandangan Hatta tidak lebih dari suatu pelengkap, penunjang dan pelayan bagi akidah dan misi utama yang diemban oleh manusia itu sendiri, yaitu berbakti kepada Tuhan dan untuk menciptakan kemaslahatan Manusia.¹

Tak pelak lagi ekonomi juga mengalami dinamika – dinamika berabad-abad lamanya, terjadi ditengah masyarakat, dari masa-kemasa terjadi perubahan dan perkembangan ekonomi, sebut saja Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan sampai lah pada Ekonomi Syariah. Bahwasanya praktik pembangunan ekonomi yang bersumber dari metode-metode yang digunakan perekonomian berbagai bangsa telah mengenyahkan doktrin-doktrin religiusitas dan kekuatan nilai-nilai ke-Tuhan-an dan rasa kemanusiaan. Sistem ekonomi konvensional yang berpaham kapitalisme, artinya nilai-nilai individualisme ditempatkan di atas nilai-nilai

¹Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 145.

altruisme, dimana kebersamaan masyarakat menjadi pudarkarena setiap individu disibukkan oleh pekerjaan seleranya masing-masing sehingga masyarakat tidak lagi memiliki daya kohesif yang kuat untuk menjaga keutuhan kesadaran diri setiap individu.² Ini telah menjadi kiblat masyarakat modern, peran yang begitu besar merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat. filosofis dikedepankan adalah mengumpulkan modal (capital) sebesar-besarnya agar bisnis harus terus berkembang.³ dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. bagaimanapun juga niscaya memiliki konsekwensinya, pada praktik yang telah berlangsung lama diterapkan, misalnya saja, sistem bunga yang dibebankan kepada siapapun yang menggunakan jasa mereka. Belum lagi masalah Eksplositasi kekayaan atau sumber daya alam.

Praktik semacam ini jelas terlihat gamblang begitu jauhnya dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan kehadiran doktrin syariah yang dibangun di atas basis keimanan telah berperan besar pada praktik perkembangan ekonomi, membentuk kekuatan nila-nilai ke-Tuhan-an dan rasa kemanusiaan. Bermanfaat bagi seluruh alam serta keselamatan dunia dan akhirat.

Nilai-nilai yang telah mengakar dalam jiwa orang-orang yang telah menjalankan praktik diluar ekonomi syariah, kurang lebih selama ratusan tahun lamanya itu mampu mengungkapkan dirinya dalam ideologi-ideologi yang berbasis pada pencarian kenikmatan dan keuntungan semata dengan menyapu habis pemikirin keimanan dan keadilan. Nilai-nilai cara berpikir materialisme,

² Muhammad, Ekonomi Islam Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam (Malang: Penerbit Empatdua, 2009), hlm. 2.

³Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, ter. Soerojo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 4.

kekayaan dan keuntungan semata., sebuah praktik perekonomian yang takkan pernah merasa jemu atau kenyang dengan hal-hal yang bersifat material. Keuntungan-keuntungan yang harus diperoleh darinya. Sejalan dengan pemutusan dilakukan dari hubungan yang hakiki dengan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, serta tatapannya semata mengarah kepada bumi ketimbang langit, telah menghapus setiap pemikiran terhadap nilai-nilai yang lebih agung.

Pada perkembangannya ekonomi syariah yang ada di Indonesia mengalami kemajuan dan kepercayaan yang semakin hari semakin tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Ditambah lagi dengan berdirinya lembaga keuangan yang menerapkan landasan syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah tersebut memberikan nilai positif bagi ummat Islam. Dengan begitu pula, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya kepercayaan masyarakat terhadap doktrin ekonomi syariah., Tidak menutup kemungkinan adanya sengketa serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan roda perekonomian dalam hal ini ekonomi syariah tentu masih banyak kekurangan disana sini yang mestinya diselesaikan secara syariah juga. Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan dan lembaga, karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha diberbagai bidang yang berlabel Syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. Ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah, maka penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh pihak yang saling

bersengketa dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang mereka sepakati yaitu melalui Pengadilan Agama.⁴ atau mencari alternatif lain yang memungkinkan melalui sistem arbitrase atau *hakam*.⁵ yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan kepada penegak hukum termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama. Telah diadakan perubahan pada Pasal 49 mengenai tugas dan wewenang peradilan agama. Dan salah satu ketentuan penting dan diubah yang tertuang dalam Pasal 49 yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.⁶

Sebagaimana tertera dalam Undang-undang peradilan agama terlihat jelas adanya penambahan wewenang dan kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 (UU. PA.) yang menyangkut

⁴Lihat UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

⁵Arbitrase menurut UU. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

⁶Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

tugas dan wewenang Peradilan Agama. Kemudian kewenangan peradilan agama diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang menerangkan mengenai kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Dengan demikian dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

- (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan Isi Akad.
- (3) penyelesain sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dalam Prinsip Syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi yang berbasis Syariah diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Adanya pilihan forum (*choice of forum*) yang dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Uraian tersebut di atas menunjukkan⁸ bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diakomodasi dalam 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan demikian dalam sengketa ekonomi syariah dalam sudut pandang undang-undang perbankan syariah. maka pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan sesuai dengan isi akad untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui cara litigasi di Peradilan Agama, atau melalui cara non litigasi/diluar Peradilan sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti sengketa yang terjadi pada ekonomi syariah dengan menyelesaikannya menurut undang – undang perbankan syariah. Maka dari itu disini penulis mengangkat skripsi yang berjudul, **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka perlu kiranya untuk dikemukakan beberapa pertanyaan;

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
2. Bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dari sudut pandang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum dan khusus tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan terjadi sengketa ekonomi syariah. Serta mengetahui dan memahami jalur apa saja dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ketentuan undang-undang perbankan syariah dan mengetahui landasan asas hukum yang mendasari kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa syariah.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari manfaat penelitian ini secara akademis adalah

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan bidang Hukum dan hukum Islam.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat bahwa ketentuan Undang-Undang perbankan syariah memberikan beberapa jalur upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Strata-1 Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan ini terlebih dahulu mendeskripsikan tentang ekonomi syariah menurut Peraturan Perundang-Undangan terutama mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya

mengumpulkan teori-teori yang memiliki relevansi terhadap pembahasan ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dari latar belakang peneliti ambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu meneliti aturan hukum, serta mengumpulkan data dari bahan pustaka atau menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁷ Serta Menganalisis dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah, Dikatakan demikian penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi penelitian kepustakaan dan . Agar metode ini juga akan menganalisis pembahasan secara logis dan obyektif, sehingga terwujud sebuah penelitian yang ilmiah.⁸

2. Sifat penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif, yaitu koherensi antara norma hukum, asas dan prinsip hukum dan aturan hukum. Sesuai dengan objek penelitian ilmu ekonomi syariah dan ilmu hukum yaitu memiliki relevansi prinsip hukum dan aturan hukum yang berlaku. adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif. Adapun pendekatan utamanya pada Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Serta beberapa perundangan, seperti lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi

⁷Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15.

⁸Bamabang Senggono, Metodologi Penelitian Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hal. 3.

No. 93/PUU-X/2012 dan dengan kembali lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

3. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini itu menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis-normatif ini adalah metode dengan menganalisis pokok permasalahan yang terjadi dilihat dan dikaji dari segi sudut pandang hukum dan perundang-undangan. Serta menggunakan metode penelitian dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang landasan yuridis serta memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa seperti buku, jurnal dan sebagainya, yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Perundang Undangan lainnya.

b. Data sekunder

Yaitu terdiri dari buku-buku yang berkaitan permasalahan, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang tentu berkaitan dengan permasalahan.

c. Data tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber bahan primer dan bahan sekunder diantaranya kamus-kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis data

Setelah bahan yang diteliti dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data, kemudian menghubungkan teori satu dengan teori lainnya yang berkenaan pokok permasalahan. Adapun metode yang dipakai peneliti dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme. Metode silogisme dalam penelitian ini melalui beberapa tahap. Pertama mengajukan premis mayor, kemudian mengajukan premis minor, dan terakhir penarikan kesimpulan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah atau tahap *concluding* yang merupakan puncak dari proses penelitian. Tahap *concluding* merupakan penarikan hasil atau menemukan kesimpulan dari suatu proses penelitian.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis dan keseluruhan akan dibahas dengan bagian pembahasan yang terdiri atas lima bagian. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua adalah studi kepustakaan yang terdiri dari telaah pustaka dan kerangka teoritik. Bab ketiga tentang penyelesaian

⁹Nana Sudjana dan Awal kusumah, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 89.

sengketa ekonomi syariah perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah. Bab keempat yaitu analisis masalah. Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kelahiran Perbankan Syari'ah di Dunia Islam

Salah satu yang menjadi keistimewaan yang sangat penting dimiliki agama Islam adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur seluruh sendi-sendi di kehidupan manusia. Itulah mengapa agama Islam ini disebut sebagai ajaran *Rahmatan Lil' Alamin*. Itulah mengapa agama ini menjadi salah satu penyebab dasar keabadian dan kesempurnaan Islam. Islam dengan perkembangan zaman dan teknologi untuk perkembangan masyarakat memberikan sebuah kelonggaran dalam bentuk atau membuat masyarakat. Aturan-aturan yang memiliki dasar prinsip syariah yang tetap tidak akan pernah berubah-ubah. Islam sangat memberikan penjagaan kepada masyarakat, dimana masyarakat memiliki kecenderungan fleksibel dan dinamis. Agama ini juga mengajak masyarakat kepada gerak, perubahan yang baik dan kebahagiaan. dengan begitu, hal ini tampak dalam *muamalah*. yaitu di dunia perbankan syariah yang mana kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Biasa disebut dengan terwujudnya *Islamic banking* (bank syariah).

Secara konsep tentang pendirian bank syari'ah, itu telah muncul sejak tahun 1940-an, akan tetapi belum dapat di wujudkan. Disebab karena beberapa faktor situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ditambah lagi belum sepenuhnya pemikirin yang benar-benar mampu meyakinkan untuk mendirikan bank syariah. Disebabkan belum menemukan titik kesepahaman dari berbagai kalangan ahli dalam bidang bank Islam, misalnya saja permasalahan bunga, seperti yang terjadi

pada bank konvensional. Sebagaimana prinsip syariah (Islam) mengharamkan riba (bunga) dalam pembiayaan apapun itu. Karenanya mereka membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga.¹⁰ Upaya awal didirikannya Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada Tahun 1963, yang diinisiatif oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar di Kairo Mesir. Adapun bantuan pendanaannya dari Arab Saudi. Adapun operasional perbankannya belandaskan prinsip-prinsip syariah. dan hanya untuk kawasan tingkat desa saja. Tepat beroperasinya di pedesaan Mesir dan berskala kecil.¹¹ Namun demikian Bank Islam (*Mit Ghamr Bank / mit Ghamr Local Saving Bank*) binaan Dr. Ahmad Najjar, pada Tahun 1967 resmi ditutup karena mengalami persoalan politik dan itu dimasa Presiden Gamal Abdul Naser di Mesir. Padahal bank Islam yang berdiri di Mesir tersebut, telah mempunyai tingkat kepercayaan Masyarakat yang berkembang. serta mempunyai prospek yang cerah karena memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dan telah membuka Sembilan kantor cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang.¹²

Munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah ditingkat Internasional, terjadi pada Tahun 1969 bulan April dalam konferensi negara-negara Islam sedunia dilaksanakan di Kuala Lumpur (Malaysia) yang dihadiri 19 negara peserta. Adapun hasil kesepakatan dari sidang konferensi tersebut, ialah:

¹⁰ Sutan Remy Sjadeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Omdation, 1999), hlm. 4.

¹¹ M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 18-19.

¹² M. Syafi'I Antonio, et. al, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (Yogyakarta: Ekonesia, 2006), hlm. 140.

- a. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak maka termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram;
- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin;
- c. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar keadaan darurat.¹³

Perkembangan ide tentang pendirian bank Islam secara Internasional, menjadi pembahasan yang serius dari kalangan ahli pemikir ekonomi syariah (bank Islam), maka dilaksanakanlah sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, bulan Desember Tahun 1970. Dalam sidang tersebut Mesir mengajukan sebuah proposal pendirian bank syariah Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*Internasional Islamic bank for Trade and Development*), serta proposal pendirian Federasi bank Islam (*Federation of Islamic Banks*).¹⁴ Dalam sidang tersebut dibahas dan dikaji oleh para ahli dari delapan belas negara Islam. Dan akhirnya sidang menyepakati rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Inti dari materi proposal yang diajukan Mesir di dalam perisidangan, ialah:

- a. Mengatur transaksi komersial antar negara Islam;
- b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi;
- c. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta *settlement* antar bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu;

¹³ Sentoso Sembiring, Hukum Perbankan (Bandung: Mandar Madju, 2000), hlm. 22.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 25.

- d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam;
- e. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
- f. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dan zakat;
- g. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.¹⁵

Pada tahun 1971 di negara Mesir, didirikan bank Islam masuk pada tahap kawasan perkotaan bank sosial Nasser, yang sebelumnya bank Islam pada tahun 1963 hanya beropesionalnya terbatas kawasan pedesaan saja. Rencana pendirian itu juga merupakan realiasasi dari keputusan sidang di Karachi bersamaan tahun 1971 yang merekomendasikan kepada pengurus OKI agar ikut juga mnedirikan bakn Islam bagi negara-negara bagian anggota OKI.

Adapun bank Islam baru didirikan kembali ini, baru dapat beroperasi pada tahun 1972, yang yang lebih difokuskan pada fungsi kepentingan sosial dan fungsi ekonomi kawasan perkotaan. Fungsi dari didirikan kembali bank Islam ini adalah, misalnya saja, memberikan pinjaman keuangan dan pinjaman itu bebas dari unsur-unsur bunga untuk proyek-proyek kecil atas dasar bagi hasil, juga bank Islam berfungsi memberikan pinjaman terhadap para mahasiswa yang tidak mampu meneruskan studinya ke perguruan tinggi. Dan ketika pada tahun 1973, gagasan pendirian bank syari'ah semakin mendapat perhatian yang luas serta mengglobal di dunia Islam. Terutama dalam persidangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, telah mengeluarkan keputusan bersama di antara negara-

¹⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 18-20.

negara Islam. Kurang lebih seperti ini isinya, bahwa lembaga pendanaan perbankan yang dijalankan dalam sistem syariah dan setiap perbankan syari'ah bahwa yang namanya sistem bunga bagi bank Islam hukumnya haram. Disini setiap Bank Islam mempunyai peran besar dan strategis bagi meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan negara-negara Islam.

Komitmen bersama untuk mendirikan bank syari'ah pada sidang Organisasi Konferensi Islam di Karachi tersebut berimplikasi terhadap pendirian bank syari'ah di Dubai, Qatar, yaitu *Dubai Islamic Bank*, pada bulan Maret tahun 1975. dengan berdirinya *Dubai Islamic Bank* menjadi meningkatnya keinginan serta motivasi khusus ummat Islam untuk mendirikan bank-bank syari'ah di negara masing-masing, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Pada tahun yang sama dan bulan Oktober, sebanyak 41 negara-negara Islam telah sepakat mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB), atau Bank Pembangun Islam. berkantor pusat di Jeddah. Bank ini berada di bawah pengawasan organisasi OKI.¹⁶ Modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar *Special Drawing Right* dan melibatkan semua anggota Organisasi Konferensi Islam turut serta menjadi bagian anggota *Islamic Development Bank*. dengan berdirinya Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank*, memberikan motivasi yang sangat besar kepada negara-negara Islam. dalam pengembangan ekonomi syariah, IDB mendirikan lembaga untuk membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian, dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam keuangan maupun perbankan. lembaga ini bernama *Islamic Research and Training*

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, et. al, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonesia, 2006), hlm. 140.

Institute (IRTI). Kemudian, terutama negara Arab Saudi ikut termotivasi untuk mendirikan bank Islam. dan di negara Mesir pada tahun 1977 mendirikan lagi bank Islam, *Faisal Islamic Bank of Egypt*. Dan ditahun yang sama juga negara Kuwait ikut mendirikan bank Islam, *Kuwait Finance House*.¹⁷

Pada akhir tahun 1970 dan awal 1980-an bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Lembaga-lembaga perbankan Islam secara garis besarnya dapat di kategorisasi menjadi dua bagian, *pertama*, disebut sebagai bank Islam komersial (*Islamic Commercial Bank*), seperti, *Faysal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan), *Kuwait Finance Huose*, *Dubai Islamic Bank* dan *Jordan Islamic Bank for Finance and Investement*, *Bahrain Islamic Bank* dan *Islamic International Bank for Finance and Development*, dan bagian yang *kedua*, lembaga investasi dengan *bentuk International Holding Companies*, seperti, *Daar Al-Maal Al-Islami* (Geneva), *Islamic Invesment Company of the Gulf*, *Islamic Invesment Company* (Bahama), *Islamic Invesment Company* (Sudan), *Bahrain Islamic Invesment Bank* (Manama), dan *Islamic Invesment House* (Amman).¹⁸ Dan pada tahun yang sam juga, mendirikan bank syariah di negara-negara Islam adalah hasil kesepemahaman bersama para Gubernur Bank Sentral dari 36 negara-negara Islam, termasuk juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu juga negara Timur Tengah, seperti di Riyadh, Saudi Arabia, memberikan dukungan dan apresiasi dengan diterapkannya prinsip-prinsip Islam kedalam sistem Perbankan Syariah. Respon terhadap negara

¹⁷*Ibid.*, hlm. 141.

¹⁸ Feri Umar Farouk, dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 26.

Islam semakin berkembang pula, pada tahun 1981, negara Malaysia juga ikut mendirikan bank Islam dan itu berskala Internasional, nama bank syariahnya di Malaysia, *Darul Mal Al-Islam* (DMI). Dan pada tahun 1983, Negara Malaysia membuka kembali bank syariah.

Dengan pertumbuhan bank syariah yang begitu cepat dan massif di negara-negara Islam terutama. Mulailah bank-bank konvensional meniru sistem dan prinsip-prinsip bank syariah. Dan bank konvensional pun membuka layanan syariah melalui *Islamic Windows*, dalam bank tersebut menawarkan sistem dan prinsip Islam. Mereka juga menyediakan jasa keuangan syariah. Serta perusahaan-perusahaan besar ikut menggunakan jasa bank Islam, seperti, IBM, General Electric, General Motor, Xerox, dan Chrysler adalah sebagian dari perusahaan blue chip di Amerika semakin banyak Menggunakan *ijarah (Islamic Leasing Finance)*.¹⁹

Mengenai perkembangan perbankan syariah secara Internasional dapat dilihat dalam The 6 International Conference on Islamic Economic and Finance, di selenggarakan di Indonesia, Jakarta. Hasil dari konferensi ini ada yang menjadi rekomendasi terkait dalam mengembangkan Perbankan Syariah, ialah:

- a) Negara-negara Islam telah menetapkan kebijakan pengembangan ekonominya harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang berkesinambungan, serta lebih ditujukan untuk mengurangi kemiskinan menuju kesejahteraan sosial.
- b) Lembaga pemerintahan dan non pemerintahan harus diperbolehkan untuk berkompetensi dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat yang berdasarkan keterbukaan dan transparansi. Keterlibatan bank Islam dalam

¹⁹ Aunur Rohim Faqih, Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Yogyakarta: FH UII Perss, 2017), hlm. 28.

mendistribusikan zakat dengan mendanai proyek mikro diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan.

- c) Sehubungan dengan blok-blok ekonomi, harus dibuat rencana untuk mengintegrasikan ekonomi Islam secara gradual.
- d) Dalam konferensi berikutnya, diskusi harus lebih difokuskan kepada metodologi ekonomi Islam.
- e) Negara-negara Islam diminta untuk membuat konsep yang mendukung pengembangan *musyarakah* dan *mudharabah* termasuk mendapat perlakuan sama dalam perpajakan dan penegakan hukum (*law enforcement*).
- f) Lembaga keuangan dan perbankan Islam harus berusaha keras untuk meningkatkan pembangunan dengan cara lebih aktif terlibat dalam lembaga keuangan dan pertanian.
- g) Negara-negara Islam diminta untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan sistem bagi hasil dan ekonomi Islam, khususnya ketentuan perbankan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan perbankan Islam yang spesifik.
- h) Ilmuwan Islam diminta untuk memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh aspek ekonomi Islam dan tidak terpaku hanya kepada lembaga keuangan Islam.
- i) Transformasi ekonomi konvensional kepada ekonomi Islam secara kelembagaan dalam tingkat nasional, dapat dilakukan melalui perencanaan yang baik. Oleh karena itu negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan Islam diminta untuk membuat dan menerapkan rencana di maksud.
- j) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang ekonomi Islam sangat penting dalam mengembangkan lembaga keuangan Islam. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan dukungan terhadap pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan tenaga-tenaga terampil.
- k) Pelatihan ekonomi Islam yang pada umumnya dilakukan secara *ad hoc* harus mampu menyediakan pelatihan yang sistematis berdasarkan materi yang dipersiapkan secara baik dengan menggunakan teknologi informasi dan modul yang berbasis komputer.
- l) Universitas Islam, lembaga pendidikan, dan perusahaan dihimbau untuk mendirikan perusahaan yang dapat menerbitkan buku dan materi pelatihan yang dapat diterima secara umum oleh kalangan akademik dan profesional.
- m) *International Association for Islamic Economics* diminta untuk menyelenggarakan konferensi dimaksud secara regular dalam jangka waktu yang tidak lebih dari tiga tahun. Selain itu konferensi diminta untuk lebih fokus pada pengembangan ide-ide nilai ekonomi Islam.²⁰

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 28-29.

Dari 38 bank syariah tersebut ada 28 di antaranya berada dikawasan dunia Islam, seperti, Mesir, Bangladesh, Kuwaiat, Bahrain, Jordan, Sudan, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Guinea, Nigeria, Mauratinia, Malaysia dan Iran. sedangkan yang memiliki bank syariah di Negara-negara non Muslim, seperti, Swiss, Denmark, Inggris, Afrika selatan, Filipina, Bahama dan Luxemburg. Melihat pesatnya perkembangan dan kepercayaan bank syariah baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara non Muslim, kondisi seperti ini yang membuat negara Indonesia ingin segera mewujudkan pendirian bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar diseluruh dunia, sangat berkepentingan untuk mewujudkan bank Islam dinegerinya.²¹

B. Kelahiran Perbankan Syari'ah di Indonesia

Pendirian bank syari'ah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terjadi awal tahun 1970-an. Pada tahun 1974 diadakan seminar hubungan Indonesia dengan Timur Tengah dan seminar bertingkat internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) berkerjasama dengan Yayasan Bineka Tunggal Ika pada tahun 1976. Namun demikian gagasan mendirikan bank yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah belum dapat terwujud kala itu. Sebagaimana Keputusan Majelis Tarjih di adakan di Sidoarjo tidak terlepas dari masih bermunculan perbedaan prespektif dalam kalang ulama dan masyarakat Islam Indonesia tentang riba atau bunga bank dalam sistem Islam yang dilarang. Adapun konsep pendirian perbankan syari'ah di

²¹M. Syafi'I Antonio, et. al, Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan.. Op.Cit, hlm. 142.

Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari para intelektual Islam di Indonesia misalnya lembaga besar atau organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang banyak memusatkan perhatian pada kondisi sosial, ekonomi umat Islam, pendidikan. Dan pernah mengeluarkan ajakan umat Islam di Indonesia untuk mendirikan bank-bank Islam di Indonesia.

Pada tahun 1972 di Pekalongan, telah mengeluarkan Keputusan sidang Majelis Tarjih merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bahkan para peserta sidang sampai-sampai mendesak pimpinan Muhammadiyah agar mengajukan konsepsi perbankan syariah pada Mukhtamar Muhammadiyah. Dan untuk segera memenuhi keputusan Majelis Tarjih, tentang terwujudnya konsep sistem perekonomian Islam, khususnya lembaga perbankan agar menjalankan prinsip dan sistem Islam, diadakan di Sidorjo. Sebagai keputusan sidang tertinggi dalam mengambil keputusan Organisasi Muhammadiyah, sudah pasti memiliki pertimbangan terhadap sistem perekonomian yang dijalankan pemerintah.

Hal yang serupa dilakukan Nahdhatul Ulama dalam sidang *Lajnah Ba'shul Masa'il* pada tahun 1982 diadakan di Lampung. Disamping Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, sudah tentu memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Organisasi Nahdhatul Ulama juga membuat beberapa keputusan ide untuk penerapan sistem dan prinsip Islam dalam bidang ekonomi dan mendirikan bank syari'ah.

Berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang ekonomi dan pendirian bank syariah, *lajnah Bahsul masa'il* Nahdhatul Ulama mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Sebelum tercapainya cita-cita pendirian bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank tanpa bunga, hendaknya sistem perbankan yang sedang berjalan sekarang ini segera diperbaiki atau disesuaikan dengan prinsip syariah.
- 2) Perlu diatur hal-hal yang berkaitan:
 - a. Penghimpunan dana masyarakat yang menggunakan sistem *al-wadi'ah* dan *al-mudharabah*;
 - b. Penanaman modal dan kegiatan usaha baik bagi pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan, atau pemberian jasa, dilakukan atas dasar usaha patungan atau *profit and loss sharing*;
 - c. Untuk pembiayaan proyek, sistem pembiayaan dapat menggunakan sistem *mudharabah*, *murabaha*, *ijarah*, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah.
 - d. Bank dapat membuka L/C dan menerbitkan surat jaminan, dimana pengaplikasiannya menggunakan konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan lainnya.
 - e. Untuk jasa-jasa perbankan seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli mata uang dilakukan dengan prinsip tanpa bunga.²²

²² Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Ulama di Bandar Lampung, lihat Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 101.

Pertama kali kelembagaan bank syariah berdiri di negara Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tahun 1990-an bulan Agustus, adapun ide pendirian Bank Syariah itu bermula ketika diadakannya lokakarya ‘Bunga Bank dan Perbankan’ yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia. Dan dipertegas kembali dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Ulama Indonesia, pada bulan Agustus tahun 1990, pada saat itu dibentukalah yayasan dana dakwah pembangunan yang akan menjadi induk organisasi bank syariah yang akan didirikan tersebut. Tepat pada tanggal 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan Akte pendirian PT. Bank Muamalat, akte Notaris No. 1. 1 November 1991, Izin Menteri Kehakiman No. C2. 2413. HT. 01. 01. 21 Maret 1992/Berita Negara R.I. tanggal 28 April 1992 No. 34. Dan Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada tanggal 1 Mei 1991. setelah itu menyusul bank lainnya, dan juga membuka *Islamic Window*. Dengan *Islamic Window* ini bahwa bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabah, melalui sistem dan prinsip yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Yang dimaksudkan dari UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Dilihat dari perkembangan bank syariah di Indonesia, secara bertahap mulai membaik dan diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

dan diperkuat serta dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²³ sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antar lain:

- 1) Kegiatan Usaha dan Produk-produk Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- 2) Pembentukan dan tugas pokok dewan pengawas syari'ah;
- 3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah.²⁴

Memasuki tahun 2004 bank umum yang melakukan kegiatan operasional bank syari'ah diklasifikasikan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum adalah bank umum yang secara mandiri sebagai bank-bank syari'ah. Unit Usaha Syariah adalah Bank Umum Konvensional yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Bank Syariah dikategorikan Bank Umum Syari'ah adalah:

- 1) Bank Muamalat Indonesia
- 2) Bank Syari'ah Mandiri
- 3) Bank Syari'ah Mega Indonesia.

²³ Lihat. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁴ M. Syafi'I Antonio, et. al, Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan.. op.Cit, hlm. 154.

Adapun bank syariah yang dikategorikan sebagai Unit Usaha Syari'ah dari bank konvensional adalah:

- 1) Bank IFI Syari'ah
- 2) Bank Danamon Syari'ah
- 3) BRI Syari'ah
- 4) Bank Niaga Syari'ah
- 5) Bank Permata Syari'ah
- 6) BNI Syari'ah
- 7) BII Syari'ah
- 8) Bank Riau Syari'ah
- 9) Bank Jabar Syari'ah
- 10) BPD SUMUT Syari'ah
- 11) BPD DKI Syari'ah
- 12) BPD Lombok NTB
- 13) BPD Aceh Syari'ah
- 14) BPD Kalsel Syari'ah
- 15) HSBC Syari'ah
- 16) BTN Syari'ah.²⁵

Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari lembaga pengawasan bank. Secara organisatoris, Bank konvensional lembaga pengawasan yang ada hanya pengawasan komisaris bank dari segi internal dan bank Indonesia dari segi eksternal. Sedangkan Bank Syariah terletak pada lembaga pengawasan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dari segi internal. Dari segi eksternal Bank Syariah pengawasannya oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dapat ditarik suatu konklusi bahwa dilihat dari segi pengawasan bank syariah, lebih menjalankan prinsip-prinsip syariah dan sistem syariah berdasarkan kehati-hatian.

²⁵*Ibid.*, hlm. 154.

C. Ekonomi Syari'ah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah

Dengan berdirinya Perbankan Bank Syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. dalam berjalannya segala kegiatan perbankan, perbankan syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam berdasarkan peraturan negara yaitu ketentuan Undang-Undang perbankan yang berlaku di Indonesia. Inilah yang membedakan antara prinsip dan sistem Bank syariah dengan Bank konvensional. Bank Syariah merupakan unsur ekonomi yang memiliki kedudukan kuat dalam perekonomian. Begitu pula dalam dunia perbankan, adanya tujuan dalam penerapan prinsip-prinsip Islam ialah selain untuk mengharap Ridha Allah, juga dalam rangka mencapai kemashlahatan di bidang ekonomi.²⁶ lembaga-lembaga penjamin di pasar modal maupun pasar uang dikelola dan ditangani oleh bank syariah. Baik yang swasta maupun milik Negara, keduanya sama-sama menjamin keamanan harta dari nasabahnya. Bank syariah juga membantu seseorang mengelola harta yang dimilikinya. Baik berupa fisik maupun uang tunai. Dalam bank, ada system tertentu yang digunakan sebagai sistem perbankan bank. Ada laba yang diambil bank dari jasa yang telah dilayankan kepada nasabah. Adapun dasar hukum ekonomi dan Bank syariah, mengacu pada sumber hukum yang ada di Indonesia ini.

Landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum. Aturan hukum atau landasan yuridis yang mengatur tentang

²⁶ Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Perss, 2008), hlm. 31.

Ekonomi Syariah dan Bank Syariah. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 ayat (13) ditegaskan: ‘Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran Islam antara Bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain : pembiayaan yang berasaskan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang berprinsip pada penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (*ijarah wa iqtina*)’.

Lebih lanjut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 2 dan 3 ditegaskan:

- (1) Pasal 1 ayat (12) yaitu; ‘Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah’.
- (2) Pasal 2 yaitu; ‘Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian’.
- (3) Pasal 3 yaitu; ‘ Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat’.

Secara garis besar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini juga menerangkan bahwasannya dalam usaha menjalankan kegiatan ekonomi Islam, fungsinya Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari

nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi Islam, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah*, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan ajaran serta prinsip-prinsip Islam.

1. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Doktrin (mazhab) ekonomi ditengah-tengah masyarakat pada dasarnya menunjukkan metode atau cara yang dipilih serta diikuti oleh kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan sudah pasti menerapkan metode atau sistem ekonomi masing-masing, termasuk ekonomi Islam itu sendiri. Sebagaimana dari penelitian Muhammad bahwa menurut Bung Hatta menjelaskan konsep dan tujuan ekonomi (kegiatan koperasi). Menurut beliau tercapainya tujuan tersebut harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi, harus ada jiwa dan semangat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat, selanjutnya, negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar, yaitu swasta dan koperasi dalam membangun nilai spirit koperasi, *pertama*, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (*trust*), *kedua*, keadilan dalam usaha bersama, *ketiga*, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan, *keempat*, tanggungjawab dalam individualitas dan solidaritas, *kelima*, paham yang sehat, cerdas dan tegas, *keenam*, kemauan menolong diri sendiri dan menggerakkan keswasembadaan dan otoktifa, *ketujuh*, dan kesetiaan dalam kekeluargaan.²⁷

²⁷ Muhammad, Ekonomi Islam. *Op. Cit*, hlm. 106-107.

Begitu juga terminologi ekonomi dipaparkan Abdul Hadi mengutip pendapat-pendapat para ahli ekonomi Islam, antara lain menurut Muhammad bin Abdullah Al-Arabi mendefenisikan ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah dan pondasi ekonomi yang telah dibangun atas dasar pertimbangan Kondisi dan waktu. M. Syauki Al-Fanjari mendefenisikan juga ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.²⁸ ini diharapkan bisa menciptakan efesiensi yang baik sehingga mampu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang diharapkan seluruh manusia. Pandangan Hatta dikutip Muhammad ini dalam judul bukunya, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*.²⁹ sejalan dengan *maqashid al-syariah* dan atau tujuan dari ajaran Islam itu sendiri.

Ekonomi Islam juga mencakup serta masuk kedalam sistem kelembagaan negara yang digunakan untuk mengoperasionalkan hasil pemikiran dan teori-teori dan metode ekonomi Islam kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan konsumsi sistem ekonomi juga memberikan tekanan kepada hak milik tertentu, seperti adanya hak milik individu, adanya hak milik sosial dan ada juga hak milik negara. Suatu sistem ekonomi memiliki berbagai macam metode dalam mengambil keputusan misalnya ada menggunakan metode sentralistik, desentralistik dan atau kombinasi keduanya.³⁰ Adapun keunggulan ekonomi yang memiliki nilai-nilai

²⁸ Abdul Hadi, Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya (Surabaya: Sinar Terang, 2005), hlm. 7.

²⁹ Muhammad, Ekonomi Islam. Op. Cit, hlm. 106.

³⁰ Abdul Hadi, Op. Cit., hlm. 7.

ke-Islaman, bilapun dibandingkan dengan ekonomi yang bermazhab (doktrin) lainnya, landasan nilai tersebut mampu memadukan antara etika dan kegiatan ekonomi. Etika ini memberikan nilai tambahan pada sistem ekonomi Syariah. Sebagaimana menurut J. Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukan hal yang baru.

Oleh karna dalam syariat (sistem Islam) tidak ditemukan dikotomi hubungan antara lahir dan batin. Berbeda pula prinsip sekularisme dengan konsep renesainsnya dibelahan bumi Eropa. Sebab keuniversalan syariat Islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika.³¹

Atas dasar ini, sulit bagi kita membayangkan sebuah ekonomi ditengah masyarakat tanpa adanya sistem yang disepakatin bersama. Tampaklah jelas, begitu besar peran pemerintah untuk merealisasikan kedalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai sistem ekonomi syariah dalam aspek legal formal. Perencanaanya, pengawasannya dalam pengalokasian atau pendistribusi sumber-sumber barang maupun pendanaan, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Diharapkannya dengan campur tangan negara menghasilkan keadilan dan kesajahteraan bagi individu dan masyarakat, saling mengasih sayangi, dan bekerjasama dalam kebaikan serta takwa kepada Allah Swt.³²

Tak diragukan lagi bahwa pilihan metode khusus, terhadap sesuai dengan tema tersebut dipertegas pada ranah praktisnya dituliskan dalam buku "Agenda

³¹Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 55.

³²Ahmad M. Saepuddin, Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: CV. Samudra, 1984), hlm. 36.

Ekonomi Kerakyatan”, oleh Revrinsond Baswir.³³ Peranan pemerintah tersebut harus dapat difungsikan dengan sebagai mana semestinya, meskipun pada pengimplementasinya tidak semudah sebagaimana seharusnya atau kenyataannya. Pertumbuhan ekonomi belumlah berjalan lancar, konswekwensi dari belum maksimalnya penerapan metode khusus (ekonomi) tersebut meningkatnya jumlah pengangguran, ketimpangan pembangun infastruktur kabupaten atau kota dan desa, meningkatnya angka kemiskinan adalah jelas bahwa, bukti belum berhasilnya tugas dan tanggungjawab pemerintah yang harus diselesaikan.

Ditambah lagi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara luas didataran pemerintah pusat maupun daerah. Sederhananya, telah terjadi dalam lingkungan birokrasi Pemerintahan, walaupun telah dibentuk lembaga-lembaga pengawas fungsional, namun pada kenyataannya belum mengemban amanah secara maksimal. Berdasarkan fenomena barusan tadi, masyarakatlah yang paling merasakan dan mendapatkan dampak kerugian yang begitu besar dalam praktik tersebut. dengan begitu, berlarutnya masalah ini tidak membawa kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang berbunyi ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. yaitu sesuai dengan tujuan (kegiatan ekonomi) manusia itu sendiri, dan dari tujuan kemanusiaan itu juga sebagai landasan awal untuk sampai pada tujuan ke-Ilahian.

³³ Revrinson Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997), hlm. 124-125.

Penelitian dari Monser Khaf diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, mengatakan bahwa berbedanya nilai yang digunakan ekonomi di luar syariah itu terletak pada nilai yang digunakan adalah nilai-nilai kesenangan duniawi semata. Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam.³⁴ Dalam bahasa sehari-harinya ekonomi syariah terikat dengan ketentuan hukum halal-haram.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Hatta tidak lebih dari suatu pelengkap, penunjang dan pelayan bagi akidah dan misi utama yang diemban amanah oleh setiap manusia itu sendiri yang sudah ditetapkan Sang Pemilik bumi dan langit serta batasannya, sekalipun amanah yang mesti diemban tadi itu bersifat sementara pula. yaitu berbakti kepada Tuhan dan untuk menciptakan kemaslahatan manusia.³⁵ Ini tercermin dalam ungkapannya yang mengatakan bahwa “kewajiban manusia tidaklah memiliki dunia Allah saja, melainkan memeliharanya sebaik-baiknya dan meninggalkannya kepada angkatan belakangan dalam keadaannya yang lebih baik dari yang diterimanya dari angkatan yang terdahulu.³⁶ Menurut Hatta” inilah sendi pandangan hidup Islam”.³⁷

³⁴Monser Khaf. Diterjemahkan oleh Rifyal ka'bah. Deskripsi Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), hlm. 2.

³⁵Muhammad Hatta, Ilmu dan Agama (Jakarta, Yayasan Idayu, 1993), hlm. 20.

³⁶Muhammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia (Jakarta; penerbit djambatan, 1963), hlm. 13.

³⁷ Muhammad Hatta, Islam dan Masyarakat, pidato didepan para Mahasiswa Universitas Islam Aligar di India, 29 Oktober 1955 (pidato diucapkan dalam Bahasa Inggris), 1. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono, Muhammad Hatta, kumpulan pidato II dari tahun 1951 s.d 1979, (Jakarta; Inti Idayu Press, 1983), hlm. 20.

2. Jenis-jenis Ekonomi Syari'ah

1. Syirkah

Syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. Syirkah pada prakteknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menggabungkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, sumberdaya yang dimaksud bisa berupa modal uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Atau dalam pengertian umumnya adalah perjanjian diantara para pemilik modal/dana untuk mencampurkan modal/dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal/dana berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal/dana berdasarkan bagian modal/dana masing-masing.

2. Mudharabah (*Trustee Profil Sharing*)

Mudharabah Adalah penanaman modal/dana dari pemilik (*shohibul mal*) kepada pengelola atau pelaksana usaha (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan dana rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama sebelumnya. Lebih lanjutnya, Mudharib wajib mengembalikan modal yang dipinjamkan dan membayarkan bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tenggat waktu atau masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Mudharib wajib mengikuti aturan yang telah di sepakati kedua belah pihak, semisal apabila pemodal menghendaki mudharib untuk tidak menjual

komoditas tertentu misalnya, akan tetapi tetap menjualnya maka mudharib menanggung resiko penuh atas modal yang dipinjamnya. Sedangkan Bagi si pemodal atau shahib al-mal, ia menanggung resiko kehilangan modal yang ditanamnya, aset yang dibeli menggunakan uangnya merupakan milik pemodal. Apabila mudharib melanggar kontrak maka mudharib wajib menanggung resiko penuh untuk mengganti modal yang ia pinjam.

3. Murabahah (jual beli)

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara nasabah dengan bank syariah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. atau akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan pembeli.

Adapun landasan dapat dilihat Ayat suci Al-Quran Terkait Jual Beli :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

‘Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu

sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat'. (Q.S. Al Baqarah : 198).

Ada Beberapa akad yang ada dalam transaksi jual beli (Murabahah):

- a) Ba'i Bitsaman Ajil, adalah transaksi jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran. Hal ini dapat kita temukan pada pembelian kredit barang semisal kendaraan bermotor, handphone, dan sebagainya. Yang tidak diperbolehkan pada transaksi ini adalah penambahan bunga yang naik turun sehingga membuat harga jual naik turun selama proses angsuran. Akan tetapi boleh untuk memberikan margin keuntungan tertentu dari harga kontan yang disepakati di awal.
- b) Salam, adalah jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Semisal seorang eksportir meubel Jepara yang akan mengekspor meubel ke luar negeri dengan jumlah barang yang besar. Hal ini tentu akan memberatkan pengrajin meubel yang memiliki kapasitas produksi dan modal yang kecil, sehingga eksportir membayar didepan sebagai modal awal.
- c) Istisna, adalah jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan barang. Hal ini lazim kita temui dengan istilah cash on delivery untuk jual beli online. Hal ini memiliki keuntungan untuk meminimalisir kerugian bagi pembeli akibat perbedaan spesifikasi barang yang disebutkan oleh penjual.
- d) Isti'jar, adalah jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang.

- e) Ijarah, adalah jual beli jasa dari benda (sewa) atau tenaga/keahlian (upah). Hal ini kita temui ketika kita membayar upah buruh atau pegawai atau selepas kita menyewa barang atau properti tertentu.
- f) Sarf, adalah jual beli pertukaran mata uang antar negara. Hal ini karena adanya perbedaan mata uang yang berlaku lintas negara. Akan tetapi jenis transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi today spot yang transaksi dilaksanakan hari itu juga tanpa diberi hedging atau lindung nilai akibat dari penangguhan penyerahan

4. Kafalah / Damanah (Jaminan)

Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) kepada orang lain (penjamin). Hal ini juga lazim terjadi pada ekonomi konvensional dimana pemberi jaminan meyakinkan kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur.

5. Rahn (Akad Gadai)

Rahn adalah menjadikan barang berharga yang nilainya setara atau lebih dari nilai pinjaman sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan sebagai bayaran hutang jika kreditur yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi akad rahn tidak bisa dijadikan satu dengan akad wadi'ah, semisal menggadaikan perhiasan dan pada proses gadai dikenai biaya tambahan atas simpanan, karena hal ini termasuk riba. Dengan demikian pemindahan Hutang (Hiwalah), yaitu pemindahan kewajiban atas pembayaran hutang kepada orang lain yang memiliki sangkutan hutang.

6. Wadi'ah (titipan)

Wadi'ah Adalah akad dimana seseorang menitipkan barang berharganya kepada seseorang, baik individu maupun badan hukum. yang di percaya dan memberikan biaya atas jasa simpanan yang di lakukan dan harus dijaga serta dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki barangnya, Wadi'ah merupakan amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemilik meminta.³⁸

Adapun prinsip syariah dalam terminologi ushul fiqh adalah *maqashid as-syari'ah* yakni untuk kemashalatan masyarakat (*limashalihil ummah*). Sebagaimana dikutip dalam pandangan umum adanya lima aspek perlindungan dalam kehidupan, kemudian disebut sebagai *al-asas al-khamsah* yakni, perlindungan terhadap agama, terhadap akal/intelektual, terhadap jiwa, terhadap keturunan dan terhadap harta kekayaan. Sedangkan prinsip yang mendasari dalam kegiatan ekonomi syari'ah adalah 'adalah (keadilan, *justice*), tauhid (Keesaan), *Nubuwah* (kenabian), *at-tawasuth* (keseimbangan, *equilibrium*), *ukhuwah* (persaudaraan) dan adanya seruan moral anti monopoli, menghilangkan kemiskinan, menjauhi penimbunan barang, menjauhi pemborosan dan menjauhi riba (bunga).

3. Sengketa dan Perundang Undangan

Dalam menjalani kegiatan perekonomian sehari-hari ditengah-tengah Masyarakat, sengketa merupakan sesuatu fenomena tak akan mungkin terpisahkan dari kegiatan manusia. Sengketa terjadi dikarenakan seringnya melakukan interaksi antar sesama manusia. Secara pandangan pada umumnya sengketa sering

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah (Fiqh Sunah)*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid ke-13 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 74.

disebutkan sebagai permasalahan atau perselisihan antar pihak satu dengan pihak lainnya. Maka dari itu, bisa jadi sengketa juga disebabkan terjadinya karena perbedaan kepentingan, perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan isi perjanjian.³⁹ Dan sengketa juga dapat disebabkan karena adanya diantara salah satu pihak melakukan tindakan penipuan atau ingkar janji, sebagaimana diterangkan menurut Hasbi Hasan dalam bukunya, telah membagi permasalahan ingkar janji atau penipuan menjadi tiga bagian; *pertama*, pihak-pihak atau karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. *Kedua*, pihak-pihak atau karena salah satu pihak telah melakukan apa yang telah dijanjikan atau disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. *ketiga*, pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang telah disepakati atau dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya, dan terakhir *keempat*, pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

Dari pengertian di atas mengenai sengketa, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ialah perselisihan, permasalahan dan perbedaan disebabkan karena adanya pemahaman penafsiran dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya salah satu pihak atau sesama para pihak telah melakukan ingkar janji, atau bisa jadi dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sehingga menimbulkan ketidakpuasan para pihak atau salah satu pihak.

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjadarda University Press, 2010), hlm. 205.

⁴⁰ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Didunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Fublis Hing, 2011), hlm. 123.

Pengertian sengketa itu sendiri adalah permasalahan, atau terjadinya perselisihan disebabkan karena adanya ingkar janji (*wanprestasi*) salah satu pihak atau beberapa pihak yang bersangkutan. dan bisa juga terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah. Sedangkan definisi ekonomi syari'ah dapat kita temukan berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dan dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁴¹

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat pula dilihat pada Pasal 20 ayat (1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian diperkuat pada Pasal 22 diterangkan rukun akad terdiri dari atas pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.⁴² Adapun proses akad sudah pasti menimbulkan subjek hukum dan objek hukum juga. Pengertian subjek hukum ialah orang perseorangan, persekutuan, dan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak badan hukum

⁴¹ Dalam penjelasan Pasal 49 ditegaskan bahwa cakupan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangatlah luas, baik dalam bidang ekonomi syariah itu sendiri, melainkan juga dalam bidang perbankan syariah.

⁴² Mahkamah Agung RI, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)', dikutip dari <http://www.badilag.net/data/khes/BUKU%201.pdf>, hari Senin pada Tanggal 03 Oktober 2018 jam 17.15 WIB. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikordinir oleh Mahkamah Agung RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.I.P. M.Hum setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan.

yang memiliki kecakapan hukum dalam mendukung hak dan kewajiban.⁴³ Dan selanjutnya objek hukum (akad) ialah *amwal*.⁴⁴ Ataupun jasa yang dihalalkan atau yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.⁴⁵ Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁴⁶

Memahami akad dari sisi normatif, terlebih dahulu kiranya kita dudukkan dalam defenisi Sah dan Tidak nya suatu akad didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad tersebut dapat kita pahami bersama batasannya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHES), pada Pasal 28 angka 1-3 yaitu:

1. Akad yang Sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Setelah mengetahui sah dan tidaknya suatu akad, maka ada baiknya juga mengetahui serta memahami asa-asis atau prinsip dalam suatu akad, terdapat dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHES, bahwasanya akad harusnya dilakukan berdasarkan asas:

- a. Sukarela/*ikhtiyari* (setiap akad dilakukan berdasarkan kehendak para pihak dan bukan karena keterpaksaan).

⁴³ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 Angka 2.

⁴⁴ *Ibid*, lihat Pasal 1 angka 9.

⁴⁵ *Ibid*, lihat Pasal 24.

⁴⁶ *Ibid*, lihat Pasal 25.

- b. Menepati Janji/*amanah* (setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak).
- c. Kehati-hatian/*ikhtiyati* (setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang).
- d. Tidak berubah (setiap akad memiliki tujuan yang jelas dan terhindar dari spekulasi).
- e. Saling menguntungkan (setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari manipulasi).
- f. Kesetaraan/*taswiyah* (para pihak yang melaksanakan akad memiliki kedudukan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang).
- g. Transparansi (akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka).
- h. Kemampuan (akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak).
- i. Kemudahan/*taisir* (akad memberi kemudahan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakannya).
- j. Itikad baik (akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan).
- k. Sebab yang halal (akad tidak bertentangan dengan hukum).

Sebelum lebih jauh, sekiranya terlebih dahulu mendudukkan serta batasan terminologi tentang perjanjian, asas atau prinsip suatu perjanjian dari sudut pandang normatif., menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt), Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁷ Dari peristiwa hukum ini, maka secara otomatis menimbulkan hukum (perikatan) antara kedua belah pihak atau lebih yang disebut dengan dengan saling ‘mengikat’ atau bahasa hukumnya ‘Perikatan’. Yang didalam perikatan tersebut pasti terdapat Hak dan Kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan asas-asas didalam hukum perjanjian, ada dua diantaranya yang dianggap merupakan terpenting, yaitu:

⁴⁷ Dapat dilihat Pasal 1313 KUH Pdt, Buku III tentang perjanjian (*Overeenkomst*).

1. Asas konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain.⁴⁸
2. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum, Kesusilaan dan Kepatutan.⁴⁹

Apabila terjadisalah satu pihak yang melanggar janji (*wanprestasi*), maka ditegaskan dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pihak yang melakukan ingkar janji dijatuhi sanksi ;

- a. Pembayaran ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Sedangkan mengenai pembayaran ganti rugi telah ditegaskan pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hukuman atau sanksi dapat dijatuhkan apabila:

⁴⁸ Lihat Pasal 1320 KUH Pdt, mengenai syarat-syarat syahnya perjanjian., Untuk mengetahui syarat syah tidaknya suatu perjanjian, terdapat 4 (empat) syarat keabsahan kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Pdt. 1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*), 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (hukum/*capacity*), 3. Obyek/suatu perihal tertentu, 4. Kausa yang diperbolehkan/legal/halal.

⁴⁹ Dapat Dilihat Pasal 1338-1339 KUH Pdt, Bagian 3 Tentang Akibat Suatu Perjanjian.

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji,
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberi atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya,
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan penegembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan baik hukum.⁵⁰

Kendatipun demikian, Dewasa ini perkembangan ekonomi syariah yang berada di Indonesia khususnya, tampaknya jelas dengan bertambahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagaimana juga Indonesia dikatakan salah satu negara berkembang. Dengan berkembangnya bidang perekonomian, misalnya saja di bidang perbankan. Awal penerapannya menggunakan sistem perbankan konvensional seluruhnya, kini telah berubah secara bertahap sistemnya dengan menggunakan berbasis syariah.

Prinsip-prinsip syariah, pada umumnya dikenal dengan kegiatan ekonomi tradisional, kini sudah mulai masuk serta memperluas dalam kegiatan ekonomi modern seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun sebagiannya. Prinsip jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, penitipan ternyata cocok

⁵⁰ Edi Hudiata : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/puu-x/2012: Litigasi dan non Litigasi. hlm. 13.

untuk diaplikasikan kedalam kegiatan-kegiatan ekonomi modern tersebut. Yang didukung juga dengan perkembangan dibidang hukum. Yaitu pada tataran perundang-undangan seperti Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu perubahan (Amandemen) materi penting dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai perluasan tugas dan wewenang peradilan agama tidak lain secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Dilihat dari sisi lain, sudah tentu ekonomi syariah pada penerapannya masih belum dapat dikatakan sempurna, melainkan didalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin saja terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik diakibatkan karna penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Untuk itu sudah pasti sangat penting lembaga peradilan agama untuk menyelesaikan, dua pihak atau lebih saling bersengketa terkait masalah ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian adalah pendekatan normatif yaitu memiliki koherensi antara norma hukum, asas dan prinsip hukum beserta aturan hukum lainnya. Sesuai dengan objek penelitian sengketa ekonomi syariah dan ilmu hukum yaitu memiliki relevansi prinsip hukum dan aturan hukum yang berlaku. adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif. Adapun pendekatan utamanya pada Pasal yang menegaskan upaya hukum dan kewenangan pengadilan mana penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Serta beberapa ketentuan perundangan-undangan lainnya.

B. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan disertai dengan menggunakan konten analisis data berdasarkan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul barulah menggunakan metode analisis ini bersifat normatif. Menganalisis data yang ada secara sistematis dan mengambil satu kesimpulan dengan cara membandingkan norma hukum. Metode ini juga menganalisis secara logis dan obyektif.⁵¹

⁵¹ Bambang Senggono, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

Penegakan hukum yang berjalan di Indonesia, hanya boleh dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat dilihat di dalam konstitusi (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945), dan kehakiaman tersebut bagian dari badan lembaga Yudikatif. Oleh sebab itu, yang berhak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa hanya badan Peradilan (kekuasaan Kehakiman), yang mana penyelesain perkara tersebut berpuncak di Mahkamah Agung. Secara tegas dinyatakan pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang berwenang dan berfungsi untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (peradilan) hanyalah badan-badan Peradilan. Namun demikian, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) pada Pasal 1851, 1853, 1858. Dan diperkuat pada Pasal 58-61 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta dipertegas dan diterangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bagi para pihak untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan di luar lembaga Peradilan, seperti melalui Badan Arbitrase atau alternatif penyelesaian lainnya yang meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi dan/atau pertimbangan penialain ahli.

Secara spesifiknya lagi dalam penyelesaian perkara sengketa yang terjadi pada ekonomi syariah, lebih detailnya telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah, diterangkan dan dijelaskan yaitu: *pertama*, Setiap terjadi sengketa syariah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dalam lingkup peradilan Agama. *Kedua*, penyelesaian sengketa

berdasarkan isi akad (para pihak), dapat ditempuh melalui upaya Musyawarah, Mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam menangani perkara bank syariah khususnya dan dalam bidang ekonomi umumnya, tidaklah diperbolehkan bertentangan dan prinsip-prinsip Islam dalam proses penyelesaian perkara. Telah ditegaskan pada Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan Pasal 55 Ayat (3) berbunyi: 'Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah'. Isi pasal ini menegaskan bahwanya prinsip syariah merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karenanya yang menjadi asas, tujuan dan fungsi dalam menjalankan kegiatan usahanya telah ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (7) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁵² Yang berbunyi: 'Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian'. yang menjadi keharusan menjalankan kegiatan usahanya semestinya berdasarkan Prinsip Syariah. Perlu kiranya dipahami hukum formil dan hukum materielnya. Seperti HIR/Rbg. Rv dan KUH Pdt (BW).

⁵² Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

C. Lembaga yang diberi Wewenang Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi

Syari'ah

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah, lebih jelasnya telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diterangkan dan dijelaskan yaitu: *pertama*, Setiap terjadi sengketa syariah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. *Kedua*, penyelesaian sengketa berdasarkan isi akad (para pihak), dapat ditempuh melalui upaya Musyawarah, Mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

1. Lembaga Peradilan Agama

Dalam lingkungan Peradilan Agama perkara sengketa pada dasarnya adalah perkara perdata. Sehingga sampai dewasa ini mengenai hukum acara perdata masih mendasari *Herziene Indische Regeling* (HIR). Dengan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah sebagaimana ketentuan hukum acara (hukum formil) diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali telah diatur Undang-Undanganya secara khusus.⁵³

Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

⁵³ Dapat dilihat Bab IV Hukum Acara pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁵⁴ Sedangkan menurut pendapat lainnya, mengatakan bahwa peradilan agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu “dikalangan golongan tertentu” yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁵⁵ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang bergama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sedangkan dalam Pasal 49 (penj.i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari’ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. Asuransi syari’ah;
- d. Reasuransi syari’ah;
- e. Reksa dana syari’ah;
- f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. Sekuritas syari’ah;
- h. Pembiayaan syari’ah;
- i. Pegadaian syari’ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. Bisnis syari’ah.

Setelah menjelaskan objek hukum (sengketa) mengenai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, jika terjadi sengketa antar pihak-pihak, seperti sengketa hak milik atau sengketa lain sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 50

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 5.

⁵⁵ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (ed. Revisi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 220.

ayat (1), adapun subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam (atau dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini).⁵⁶ Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Peradilan Agama. Artinya, Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara (sengketa) dalam bidang ekonomi syari'ah. Salah satu asas hukum acara perdata ialah "hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya" dapat di lihat sumber dari asas ini pada Pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

1. "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".
2. "ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".⁵⁷

Perkar-perkara yang diajukan ke Pengadilan, semestinya sesuai dengan ketentuan penyelesaian kewenangan Pengadilan itu sendiri. Dengan itu Pengadilan tidak punya pilihan lain kecuali harus menyelesaikannya. Termasuk perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Telah ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), dimaksudkan hakim Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan

⁵⁶Lihat penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁵⁷ Lihat kembali Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

alasan hukum (hakim) tidak ada atau tidak jelas. Karena Asas hukumnya *ius curia novit* adalah setiap hakim dianggap tahu hukum.

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan, sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, diselesaikan terlebih dahulu melalui perdamaian atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka, *kedua*, diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Kedua acara inilah yang harus ditempuh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara bidang perbankan syari'ah khususnya dan ekonomi syariah umumnya yang diajukan kepadanya.⁵⁸

2. Lembaga Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)

Dalam pandangan Islam tentang Arbitrase dapat disepadankan dengan "*tahkim*" berasal dari kata '*hakkama*' sedangkan secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁵⁹ Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara otomatis terbuka kemungkinan bagi para pihak yang saling bersengketa dalam perekonomian untuk dapat menyelesaikan perkara sengketa tersebut dengan menggunakan lembaga selain di Pengadilan, juga lembaga lainnya seperti Arbitrase atau dan Alternatife

⁵⁸ Cik Bisri, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 127.

⁵⁹ A. Rahmad Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

Penyelesaian Sengketa (APS). Badan tersebut berdasarkan Syari'ah disebut dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa diluar jalur Pengadilan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Syari'ah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1), bahwasanya Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun Kompetensi BASYARNAS memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa berdasarkan perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi di lembaga keuangan Syari'ah (LKS). Secara prinsip, kewenangan pelaksanaan putusan atau pembatalan putusan BASYARNAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶⁰

D. Sumber Hukum yang dijadikan Pedoman dalam Penyelesain Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan sumber-sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dapat dilihat dari segi sumber hukum materiil dan sumber hukum formiil sebagaimana dalam menyelesaikan terjadinya sengketa ekonomi syariah. Maka dari itu perlu kiranya kita menelisik kembali sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah;

⁶⁰ Lihat. UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Sumber-Sumber Hukum Materil

- a) Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan tentang *Mu'amalat* dan atau Ekonomi Syariah.
- b) Kitab Ushul Fiqh dan Kitab-Kitab Fiqh.
- c) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, beserta aturan pelaksanaan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).
 - 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
 - 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - 5) Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 6) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 7) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Muatan hukum KHES diklasifikasikan menjadi empat buku, yaitu Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Buku IV tentang Akuntansi Syariah.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).
- e) Akad Perjanjian (kontrak).
- f) Perjanjian Internasional.⁶¹

2. Sumber-Sumber Hukum Formiil (Acara)

Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama diawali dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan nya. Secara tegas, hukum acara yang berlaku dilingkup Peradilan Agama ini, dapat dikatakan berlaku sejak ditebitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Yang didalam isi Undang-undangnya tidaklah hanya semata mengatur tentang susunan dan

⁶¹ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Op. Cit.*, hlm. 97-99. Menurut peneliti sendiri terdapat perbedaan cara pandang mengenai sumber Hukum Materiil dan Formiil., adapun perbedaan ialah, menurut Abdul Manan, Yurisprudensi dan Doktrin atau Ilmu Pengetahuan merupakan salah satu sumber Hukum Formiil (hukum acaranya), sedangkan menurut Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, Yurisprudensi dan Doktrin atau Ilmu Pengetahuan merupakan bagian dari Hukum Materiil.

kekuasaan saja. Akan tetapi didalamnya juga menerangkan serta mengatur hukum acaranya (formil).⁶² Dapat kiranya diterangkan pada Bab IV Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang ini.⁶³

Adapun sumber Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum juga diberlakukan untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. *Reglement op de Bourgerlijke Rechtsvordering* (B. Rv)

Adapun hukum acara yang termuat dalam B. Rv ini diperuntukan bagi golongan eropa saja. Jika terjadinya perkara dimuka *raad van justitie* dan *residentie gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan *Staatsblad* No. 1847 dan No. 52 dan *Staatsblad* No. 63 diberlakukannya sejak 1 Mei 1848.

b. *Inlandsch Reglement* (IR)

Adalah Hukum acara ini diperuntukan bagi golongan bumi putera dan timur asing yang berada disekitar wilayah Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi *Het Herziene Indonesia Reglement* (HIR) atau disebut *Reglement Indonesia* yang diperbaharui RIB diberlakukannya *Staatsblad* 1848 No. 16 dan *Staatsblad* 1941 No. 44.

⁶² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 7

⁶³ Lihat Pada BAB IV Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

c. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R. Bg)

Adalah Hukum acara ini diperuntukan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing yang berada diluar wilayah Jawa dan Madura. Berperkara di *Landraad*. Hukum acara perdata ini masih dipergunakan sebagai hukum acara perdata khusus untuk daerah seberang. Ditetapkan berdasarkan Ordonansi pada 11 Mei 1927 dan *Staatsblad* pada tanggal 1 Juli 1927 adalah Istilah Belanda nya *Reglemen*, berlaku untuk Daerah seberang.

d. *Burgerlijk Wetbook Voor Indonesia* (B.W),

Adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab ini juga menjadi sumber hukum acara perdata, diterangkan khususnya pada Bab IV tentang pembuktian, dapat dilihat pada Pasal 1865-1993.

e. *Wetbook Van Koophandel* (Wv. K)

Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab ini juga bagian dari sumber hukum acara perdata dan juga menjadi sumber pada penerapan acara dalam pelaksanaan Peradilan.

f. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI, memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang

berhubungan mengenai Kasasi dalam proses perkara di Mahkamah Agung RI.

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Diterangkan dan dijelaskan dalam Pasal 54 bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama juga dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, terkecuali telah diatur secara khusus.

4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam. Yang terdiri dari Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.

g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran MA dan sekaligus Intruksi Mahkamah Agung RI, yang memiliki keterkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum perdata (materiil), dapat pula dijadikan sebagai hukum acara pada pelaksanaan peradilan terhadap suatu perkara hukum yang dihadapi oleh hakim yang berwenang.

h. Yurisprudensi

Yang dimaksud dengan yurisprudensi ialah kumpulan putusan hakim terdahulu dapat pula digunakan hakim selanjutnya dalam memutuskan perkara yang sama dan atau ajaran hukum doktrin yang dimuat dalam putusan.⁶⁴ Tidak serta merta menjadi keharusan hakim mengambil putusan hukum terdahulu. Sebab hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah menganut asas *The Binding*

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Kelima, *Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 112.

Force of Precedent. Oleh karena itu Hakim diperbolehkan menggunakan atau meninggalkan yurisprudensi.

i. Doktrin

Doktrin atau ilmu pengetahuan yang dipertimbangkan pendapat para ahli hukum, banyak juga dipergunakan oleh hakim dipengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Terutama dalam ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Qur'an, Ilmu bahasa (*balaghah*), Falsafah Hukum, Kitab-Kitab Ushul Fiqh dan Fiqh.

E. Proses Penyelesaian Ekonomi Syari'ah

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian (non litigasi)

Secara bahasa konsep *sulh* dapat diartikan sebagai meredam pertikaian, sedangkan secara istilah *sulh* ialah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertikaian dan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁶⁵ usaha (*ikhtiyari*) dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dengan menjalankan nilai (esensi) Islam itu sendiri dengan melakukan perdamaian. Islam sebagai Agama *Rahmatallilalamin* (rahmah bagi seluruh manusia dan alam semesta) mengajarkan jika ada diantara dua golongan atau lebih saling bertikai atau berselisih, maka, hendaklah kamu mendamaikannya. Itulah mengapa Islam sangat menekankan bahwa damai adalah jalan yang terbaik bagi mereka yang berselisih atau bersengketa. Dalam menghadapi hal sengketa muamalah akan sangat jauh lebih baik jika mampu diselesaikan dengan cara-cara damai (*tasuluh*). Perdamaian bukanlah hanya

⁶⁵ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama (Cetakan 1) (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 427.

sebatas landasan hukum saja (perintah Agama), akan tetapi, telah menjadi sesuatu kebutuhan fitrah (jiwa) manusia itu sendiri juga kerap kali menginginkan terjadinya perdamaian. Dan ini juga sudah masuk kedalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat manapun karena pada hakikatnya perdamaian bukan hanya sebatas pranata hukum positif saja. Jika dilihat dari sisi asas kemanfaatan, dengan perdamaian diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang sudah terjalin dengan baik bisa bertahan, dan bisa menghemat waktu dan biaya, dari pada diselesaikan dengan cara baik menggunakan proses non litigasi maupun litigasi.⁶⁶ Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada ekonomi syariah, lebih detailnya telah diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

A. Penyelesaian Melalui Musyawarah

Upaya melalui jalur Musyawarah dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengacu dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah.⁶⁷ Mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama. Jalur yang ditempuh ini adalah jalur paling awal yang ditempuh oleh para pihak bersengketa, sebelum mengupayakan lebih lanjut dengan menggunakan jalur Pengadilan. Dengan diperbolehkannya jalur musyawarah ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan persengketaannya dengan menggunakan cara kekeluargaan

⁶⁶ H. Abdul Ghofur, Perbankan Syari'ah di Indonesia, (Gadjah Mada: University Press, 2009), hlm. 193.

⁶⁷ Lihat penjelasan Pasal 55 UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

(musyawarah - mufakat). Adapun langkah yang mesti ditempuh dalam penyelesaian sengketa dengan mengupayakan jalur musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama.⁶⁸ Ialah:

- 1) Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, dimana biasanya dalam sebuah akad telah memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).
- 2) Para pihak yakni nasabah dan bank kembali duduk bersama dan focus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- 3) Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dimana hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan suatu sengketa agar tercapai suatu perdamaian anatar pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui tiga point penting ini dalam menggunakan upaya di setiap perkara sengketa dalam penyelesaiannya terlebih dahulu menggunakan upaya musyawarah dan kekeluargaan bersama untuk mendapatkan ke mufakatan bersama juga.

B. Penyelesaian Melalui Mediasi

Upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dipersidangan adalah sesuatu yang *imperatife* (wajib dilakukan). Kelalaian hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berpekar akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.⁶⁹ Telah

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, *Op, Cit.* hlm. 192.

⁶⁹ Muhammad Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 239.

menjadi prinsip atau asas dalam Hukum Acara Perdata, disebutkan bahwa Hakim (di Pengadilan) wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas inilah yang mengharuskan hakim (pengadilan) agar dalam menangani perkara perdata yang diajukan ke pengadilan semestinya terlebih dahulu mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak atau lebih yang berperkara di persidangan. Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara dibidang ekonomi syariah umumnya dan bidang perbankan syariah khususnya di lingkungan Peradilan Agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun Ketentuan-ketentuan pada pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini merupakan sebagai landasan yuridis, yang mana didalam mengupayakan perdamaian di peradilan Agama ditingkat pertama. Harus dipahami dan diterapkan ketentuan aturan tersebut. Dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008 perubahan dari PERMA 2 Tahun 2003, tidak lain di dasarkan dan dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan Pasal 154 R.Bg/130 HIR upaya damai lebih dipahami sekedar anjuran. Bahkan dikatakan lebih bersifat formalistic dan regulatif serta sukarela (*voluntary*), dan tidaklah bersifat memaksa.⁷⁰ Sebagaimana dalam pertimbangan Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 telah ditegaskan:

⁷⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op. Cit*, 2005, hlm. 250.

1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Hukum acara yang berlaku, baik dalam Pasal 150 R.Bg/130 HIR, mendorong para pihak yang bersengketa menempuh proses damai dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara di pengadilan .
3. Bahwa mediasi.⁷¹ Dapat menjadi salah satu langkah proses penyelesaian sengketa yang terjadi disamping langkah proses pengadilan yang bersifat putusan (judikatif).

Sistem yang diterapkan di Pengadilan dalam Mediasi suatu Perkara dapat dilihat pada Pasal 1 butir 7 dan 8 PERMA No. 1 Tahun 2008:

(7) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

(8) Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Dengan demikian, diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana upaya proses perdamaian dilakukan hakim (di pengadilan) yang awalnya sebatas

⁷¹ Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2008, pengertian Mediasi dan pasal 12 Ayat (1 dan 2) proses Mediasi.

anjaran atau himbauan sudah menjadi bersifat memaksa. Sesuai ketentuan.⁷² Dari ketentuan Pasal 4 point yang berbunyi, “semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. Bahwa pertama-tama yang harus dilakukan hakim (di pengadilan) dalam mengupayakan perdamaian para pihak berperkara adalah mendorong atau menganjurkan para pihak yang saling bersengketa, agar mengupayakan terlebih dahulu perkaranya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara damai, tanpa pihak mediator (hakim pengadilan) keterlibatan didalamnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (5 dan 6) PERMA, yang berbunyi:

Ayat (5) : Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Ayat (6) : Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah anjaran untuk berdamai secara sukarela (*voluntary*) bagi para pihak bersengketa. Demikian halnya yang harus didorong para hakim, terlebih dahulu ditempuh para pihak yang berperkara dalam mengupayakan perdamaian sebelum masuk dipersidangan.

Akan tetapi apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak tercapainya perdamaian juga, maka hakim (di pengadilan) dapat menggunakan kekuasaannya

⁷² Point pasal 4 PERMA 01 Tahun 2008. bunyinya; ‘semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

untuk memerintahkan para pihak yang bersengketa (berperkara) dengan menggunakan bantuan mediator. Ketentuan yang sudah diberlakukan pada Pasal 8 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. Tentang adanya hak para pihak dalam memilih Mediator, yaitu:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d. Hakim majelis pemeriksaan perkara.
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Dalam menjalankan sertifikasi mediator ketentuan Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2008 Ayat (1) menegaskan bahwa, setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diterangkan kembali pada ayat (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Maka penjelasan Pasal 9 ayat (1-3), bunyi Pasal:

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama

mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

2. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Adapun mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan mediator dalam proses mediasi dapat diperhatikan antara lain ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PERMA, berdasarkan ketentuan tersebut secara garis besar tugas-tugas yang harus dilakukan mediator antara lain meliputi:

1. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui.
2. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus.
4. Mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
5. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat antara para pihak.
6. Membuat para pihak merumuskan kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan.
7. Dalam hal mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.⁷³

Pasal 11 ayat (6), menerangkan, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Adapun tugas-tugas

⁷³ Cik Bisri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 151.

mediator, keterlibatan ahli dan pencapaian kesepakatan dalam proses memediasi dapat dilihat ketentuan Pada Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008.

Apabila upaya proses mediasi tidak mencapai kesepakatan para pihak, maka ketentuan pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008 harus diberlakukan:

1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
2. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
3. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
4. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim memeriksa perkara yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008, setelah tercapai kesepakatan bersama para pihak bersengketa. Maka kesepakatan diperoleh itu dituliskan dalam bentuk perjanjian (Akta) perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak itu sendiri. Apabila diminta oleh para pihak diajukan menjadi putusan

pengadilan, maka pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan sesuai isi perjanjian, dan tanpa hakim (di pengadilan) itu menambah ataupun mengurangnya, dengan dictum atau *amar* (putusan hakim): “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut”.⁷⁴ Dan apabila upaya pemeriksaan perkara mediasi gagal. jika terjadi salah satu pihak tidak mematuhi dan menjalani perintah mediasi seperti ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dengan sendiri mediator wajib:

1. Menyertakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal;
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan dalam hal ini mengacu pada Pasal 18 ayat 1- 4 PERMA No. 1 Tahun 2008;

1. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
2. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

C. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), adapun isi undang-undang ini

⁷⁴ Muhammad Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 277.

ditegaskan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan dalam Pasal 1 ayat (I - 3), bunyi pasal:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui, bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak itu sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang – Undang. Dengan demikian penjelasan tentang prosedur arbitrase pada Pasal 1 ayat (10), bunyi Pasal ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli’.⁷⁵ Adapun prosedur penyelesaian sengketa dilingkungan arbitrase syariah serta prosedur beracara proses pelaksanaan dan putusan BASYARNAS. Dengan adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa proses pembatalan dan eksekusi arbitrase syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan di bawah

⁷⁵ Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Peradilan Agama. tentang bagaimana Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi

Syariah. Dapat dilihat pada Pasal 13 dinyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam ketentuan peraturan prosedur BASYARNAS mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain.⁷⁶:

1. Permohonan untuk mengadakan arbitrase
2. Penetapan arbiter
3. Acara pemeriksaan
4. Perdamaian
5. Pembuktian dan saksi-saksi
6. Berakhirnya pemeriksaan
7. Pengambilan putusan
8. Perbaikan putusan
9. Pembatalan putusan
10. Pendaftaran putusan
11. Pelaksanaan putusan (eksekusi), dan
12. Biaya administrasi.

Putusan arbitrase dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap jika memenuhi persyaratan yang telah diterangkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian putusan arbitrase syariah harus memutus berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).

⁷⁶ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama (Cetakan 1) (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 486.

Maka setiap putusan dan penetapan BASYARNAS dimulai dengan kalimat “*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*” (tuliskan dengan aksara Arab), dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan seterusnya sekurang-kurangnya seperti penjelasan dibawah ini. bahwa putusan arbitrase harus memuat:

1. Putusan arbitrase harus memuat :
 - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. uraian singkat sengketa;
 - d. pendirian para pihak;
 - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhansengketa;
 - g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelisarbitrase;
 - h. amar putusan;
 - i. tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.⁷⁷
2. Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakitatau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
3. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harusdicantumkan dalam putusan.
4. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

⁷⁷Lihat. Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun putusan arbitrase terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil putusan arbitrase antara lain: *Pertama*, mencantumkan kesimpulan pendirian setiap anggota arbiter. *Kedua*, menguraikan alasan pertimbangan. *Ketiga*, merumuskan secara rinci amar putusan. Sedangkan syarat formil putusan arbitrase yaitu: *Pertama*, menyebut identitas para pihak, terutama mengenai nama lengkap dan alamat, tempat kediaman para pihak. *Kedua*, putusan menyebut tempat putusan diambil. *Ketiga*, putusan ditandatangani semua arbiter. apabila minoritas arbiter menolak menandatangani, putusan itu harus dijelaskan dalam putusan. Penolakan minoritas menandatangani tidak mengurangi keabsahan putusan.⁷⁸

Sekalipun putusan arbitrase syariah bersifat final, namun demikian, masih diberikan kemungkinan kepada salah satu pihak atau pihak yang saling bersengketa untuk mengajukan permintaan pembatalan putusan arbitrase syariah (*Annulment Of Theaward*) disampaikan secara langsung kepada sekretaris Badan Arbitrase Syariah Nasional dan tembusan kepada pihak lawan. Pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal putusan itu diterima kecuali mengenai alasan penyelewengan hal tersebut berlaku sejak putusan dijatuhkan. Permintaan pembatalan putusan arbitrase syariah hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

⁷⁸ Mochammad Basharah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 71.

terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.⁷⁹ Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- b. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- c. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- d. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁸⁰

Dalam tempo 40 (empat puluh) hari sejak permintaan pembatalan putusan diterima oleh Sekretaris BASYARNAS Ketua Dewan Pengurus harus segera membentuk komite *Ad Hoc* yang dihadiri dari 3 (tiga) orang yang bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan.⁸¹ Selama pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase syariah berjalan, maka komite *Ad Hoc* dapat memerintahkan penundaan eksekusi atas putusan arbitrase syariah sebelumnya, jika hal itu dianggap perlu sampai komite *Ad Hoc* menjatuhkan putusan.⁸²

⁷⁹ Lihat Penjelasan pada Pasal 70 Undang - Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸⁰ Lihat Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸¹ A. Rahmat Rosyadi M.H, Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 62.

⁸² *Ibid.* hlm. 62-66.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Persidangan (Litigasi)

Adapun hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menangani sengketa ekonomi syariah. Sebagaimana lazimnya, hakim dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu berkas perkara yang diajukan kepadanya (hakim pengadilan). Perkara yang masuk untuk diketahui substansi serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan dalam proses persidangan nantinya. Sebelum dimulainya proses persidangan. Tentu saja dalam hal ini memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah. hal penting yang harus hakim lakukan antara lain yaitu:

- a. Memastikan terlebih dahulu perkara perjanjian tersebut tidak mengandung klausul arbitrase.

Hal ini sangat penting untuk memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, dengan maksud dan tujuan agar pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak melampaui batas kewenangan absolutnya. Jika perkara sengketa perjanjian tersebut ternyata mengandung klausula arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas upaya tersebut tidaklah menjadi kewenangan absolutnya di lingkungan Peradilan Agama. Dalam mengupayakan perdamaian.⁸³ Hal ini sejalan dengan pengesahan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI bahwa Pengadilan harus bersikap tegas

⁸³ Cik Bisri, *Op. Cit.*, hlm. 146.

menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa perjanjian yang berisi klausula arbitrase.⁸⁴

- b. Mempelajari substansi perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antara pihak

Setiap perkara di bidang ekonomi syariah dan di bidang perbankan syariah khususnya sudah pasti tidak terelakkan lagi yang dinamakan sengketa antar pihak. Itulah mengapa sangat diperlukannya senantiasa didasari atau mempunyai suatu perjanjian (akad) yang telah dibuat bersama dan disepakati bersama juga. Apabila hakim dalam memeriksa dan menangani suatu perkara, tentu hal utama memastikan tidak mengandung klausula arbitrase, maka hakim pengadilan agama dapat melanjutnya dengan mengupayakan perdamaian. Dan atau jika upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil juga, barulah hakim pengadilan agama memeriksa, mempelajari dan mendalami isi tentang perjanjian (akad), dan sebab-sebab terjadinya persengketaan antar pihak. Yang menjadi acuan pemeriksaan hakim itu yakni isi perjanjian (akad) para pihak dengan berpijak pada hukum perjanjian.

Hukum perjanjian yang dijadikan acuan dalam memeriksa, telah diatur dalam KUH Pdt Pasal 1233-1864 yang dimaksud dengan *nominaat* maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Pdt, seperti kontrak production, sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian innominaat, yakni

⁸⁴ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, (varia Pengadilan Juli 2006), hlm. 6.

perjanjian timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.⁸⁵ Adapun Ketentuan syarat-syarat yang harus diperhatikan berhubungan dengan isi perjanjian perdamaian yang berperkara tersebut antara lain diatur dalam KUH Pdt BAB 18 (kedelapan belas) yakni pada Pasal 1851.⁸⁶, 852, dan sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan asas-asas perjanjian.⁸⁷ Perjanjian perdamaian yang akan dijatuhkan hakim, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Hukum acara dalam peradilan agama serta penyelesaian perkara sengketa. Berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian melalui upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, maka ketentuan pada Pasal 154-155 R.Bg/130 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal (2) PERMA berbunyi: ‘segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, adapun penyelesaian perkara persengketaan ekonomi Syariah dilingkungan Peradilan Agama sesuai dengan prosedur hukum acara proses pemeriksaan perkara yang digunakan Peradilan Agama berlaku sebagaimana lazimnya di lingkungan Peradilan Umum. Dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, jawab-menjawab, diawali dengan

⁸⁵ HS. Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

⁸⁶ Lihat Pasal 1851 KUH Pdt.

⁸⁷ Muhammad Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Gramedia 1989), hlm. 278.

jawaban pihak tergugat, kemudian replik penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Dan selanjutnya proses pembuktian para pihak dan kesimpulan kedua belah pihak yang menjadi tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah terpenuhinya seluruh proses tahapan pemeriksaan perkara dipersidangan, hakim (Pengadilan Agama) harus mengambil dan menentukan putusan dalam rangka memberikan keadilan dalam penyelesaian perkara tersebut. Dan tindakan hakim selanjutnya yang harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hakim pengadilan harus melakukan *Meng-konstatir*, *meng-kualifisir*, dan *meng-konstruir*. Adapun gunanya adalah tahapan menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara yang diajukan untuk disusun dalam suatu putusan (vonis) hakim. Ada tiga hal kerangka kerja hakim.⁸⁸

Pertama, *meng-konstatir* artinya adalah menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan oleh para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya, ialah:

- a) Memeriksa identitas para pihak, termasuk kuasa hukumnya jika ada.
- b) Mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/ 130 HIR dan/atau melalui upaya mediasi sebagaimana PERMA No. 01 tahun 2008.
- c) Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai perkara.
- d) Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak.
- e) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa.
- f) Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.

⁸⁸ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 32-38.

- g) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
- h) Mendengar kesimpulan masing-masing pihak.
- i) Melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Kedua, Meng-kualifisir artinya adalah menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah di *konstatir*. Hal ini harus diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya. Hal ini ialah:

- a) Merumuskan pokok perkara tersebut.
- b) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
- c) Mempertimbangkan beban pembuktian
- d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai fakta umum.
- e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
- f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
- g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum.
- h) Menemukan hukumnya, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis
- i) Memperimbangkan biaya perkara.

Ketiga, meng-konstituir, artinya adalah hakim menetapkan hukum atas perkara tersebut, yakni:

- a) Menetapkan hukum atas perkara tersebut dalam amar putusannya.
- b) Mengadili sebagai petitum yang ada, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- c) Menetapkan biaya perkara.⁸⁹

Sesuai dengan ketentuan hukum acaranya yang berlaku, inilah prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama

⁸⁹ A. Mukti Arto, Sebagaimana telah dikutip Cak Bisri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, hlm. 170.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Aspek Jenis Sengketa

Disetiap kegiatan perekonomian apapun jenisnya sudah pasti tidak selalu berjalan dengan sempurna sebagaimana yang diinginkan pelaku perekonomian tersebut. Walaupun telah diatur oleh Undang - Undang atau telah diadakan perjanjian antara perseorangan atau dengan badan hukum yang telah disepakati bersama. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran dari kesepakatan awal, pada tahap berikutnya memiliki probabilitas/kemungkinan sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran salah satu pihak atau lebih. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka inilah sebab utama terjadinya sengketa ekonomi syariah. Terjadinya sebuah sengketa, pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lainnya tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati bersama diawal mula untuk dijalankan sebagaimana semestinya. Salah satu pihak atau lebih telah melaksanakan apa yang disepakati diawal akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan/disepakati bersama. Mungkin saja adanya salah satu pihak atau lebih melakukan apa yang dijanjikan, akan tetapi terlambat melaksanakannya, dan bisa jadi salah satu pihak atau lebih telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian/kesepakatan bersama yang tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak atau lebih

merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan *wanprestasi* dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Dengan adanya Amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas, sedangkan berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi:

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksadana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah
9. Pegadaian syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
11. Bisnis syari'ah

Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syari'ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis. Subjek hukum pelaku ekonomi syari'ah dalam penjelasan pasal tersebut di atas antara lain disebutkan bahwa, "yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini".⁹⁰ Sehingga dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan/atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;

⁹⁰ lihat Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁹¹

Misalkan dalam sengketa perbankan syariah salah seorang nasabah melakukan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah (sebut saja misalkan Bank Syariah) sebesar jumlah tertentu dengan angsuran bulanan sesuai kesepakatan awal, satu atau dua bulan pertama angsurannya lancar, namun pada bulan berikutnya nasabah tersebut tidak membayar angsuran dengan berbagai macam alasan (angsuran macet) sehingga menyebabkan pihak bank syariah merasa dirugikan. Keadan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan melakukan *wanprestasi*.

Pada dasarnya, setiap terjadinya persengketaan antar kedua belah pihak atau lebih, semestinya dapat diselesaikan oleh para pihak-pihak itu sendiri, namun terkadang dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor yang mengakibatkan persengketaan tersebut sukar untuk diselesaikan, khususnya mengenai terjadinya sengketa ekonomi syariah. Dalam menyelesaikan persoalan sengketa yang terjadi di perbankan syariah misalnya, berdasarkan Pasal 1242, 1244 dan 1245 KUH Perdata, apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi

⁹¹ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah (Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2011), hlm. 8.

yang berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga. Ketentuan ini tentu saja tidak bisa diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syari'at Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.

B. Aspek Sumber Hukum yang Dijadikan Pedoman dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Kewenangan Pengadilan Agama diperluas dan ditambah dalam memeriksa dan memutuskan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penjelasan mengenai ekonomi syariah dapat mengacu pada Pasal 49 huruf (i) UUPA, maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah,

dan bisnis syari'ah.⁹² Adapun kewenangan Peradilan Agama diperkuat dengan lahirnya Pasal 55 Undang-Undang 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan dari Pasal 55 Ayat (2) yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.93/PUU-X/2012 yang diketuk pada Tanggal 29 Agustus 2013. Merupakan putusan yang mempertegas penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang pada awalnya dalam menyelesaikan sengketa memberikan opsi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 di sah kan. Mengakhiri

⁹² lihat Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

terjadinya dualisme penanganan perkara sengketa ekonomi syariah menjadikan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan penuh dan tidak ada lagi pilihan hukum Pasal 55 Ayat (2) maka hilang dengan sendirinya. Ketentuan di dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 memberi kewenangan mutlak kepada pengadilan agama untuk menerima, mengadili, memutus mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Sedangkan Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 memberi kewenangan khusus kepada peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.⁹³

Kompetensi pengadilan agama telah diperluas dalam bidang sengketa ekonomi syariah dan ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Mengenai jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006. Jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di semua bidang yang disebutkan dalam Pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non Islam sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut. Sekalipun penganut agama lain di luar Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan

⁹³ Abdul Gani Abdullah. Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. hlm. 19.

lingkungan peradilan agama.⁹⁴ Adapun aspek yang menjadi sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dapat dilihat dari segi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil sebagaimana dalam menyelesaikan terjadinya sengketa ekonomi syariah;

1) Aspek Sumber Daya Manusia

Hakim sebagai yang menangani di setiap perkara sengketa dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan hukum dan keterampilan. Itulah sebabnya hakim di Pengadilan Agama seyogyanya dituntut mampu menjalankan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, bahawasanya ‘pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.’⁹⁵ Namun demikian pada pelaksanaannya hakim seringkali menghadapi kendala seperti isi dari kalimat Undang-Undang kurang jelas sehingga berdampak pada multitafsir isi dari pada Undang-Undang tersebut. Dan atau isi dari Undang-Undang tidak lengkap dalam artian belum tegas mengatur suatu sengketa perkara yang diajukan kepada hakim. Sesuai dengan asas hukumnya ‘*Ius Curia Novit*’ maksudnya adalah hakim dianggap tahu hukum, jadi hakim harus kreatif.⁹⁶ Dengan berdasarkan asas atau prinsip ‘*Ius Curia Novit*’, misalnya saja, jika telah ditemukan adanya isi atau kalimat Undang-Undang tidak jelas, maka hakim diperbolehkan menggunakan interpretasi atau menafsirkan isi dari

⁹⁴ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm.37.

⁹⁵ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, *Op. Cit.*, 137.

Undang-Undang tersebut. Disamping para hakim dapat menerapkan ketentuan Perundang-Undangan, juga memiliki peran untuk menemukan hukum atau menciptakan hukum baru dalam memutuskan perkara para pihak yang saling bersengketa. Hakim juga dapat menghadirkan para ahli untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seseorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak diperbolehkan membedakan suatu perkara apapun itu perkaranya yang ingin diselesaikan dan apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar.⁹⁷ sekalipun yang berperkara adalah pemerintah atau masyarakat, pengusaha atau buruh, kaya ataupun miskin, Sanak saudara atau orang yang tidak dikenal semua harus diperlakukan sama dihadapan hukum yang berlaku. Tidak peduli Agama-Nya, sukunya, status sosial, status ekonominya. Sesuai dengan asas hukum menegaskan '*Equality Before The Law*' dan asas '*Audi et Elteram Parpem*' adalah dimuka hukum semua orang sama.⁹⁸ Itulah mengapa para hakim dituntut untuk bertindak adil baik dalam memeriksa setiap perkara maupun dalam memutuskan suatu perkara para pihak. Keadilan para hakim diruntut untuk memberikan perlakuan dan kesempatan setiap orang. Adil dalam ketentuan dari Surat Keputusan Bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar. Edisi Kedua, Cetakan keenam (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 7.

⁹⁸ Sudikno Metokusumo, Mengenal Hukum, Op. Cit, 137.

dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam penerapannya:

Umum;

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencarikeadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasasuka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (lima).
- g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- i. Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihaklain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

Mendengar Kedua Belah Pihak;

- a. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- b. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.⁹⁹

2) Aspek Sumber Hukum

a) Sumber hukum materiil

Hukum materiil yang berbentuk peraturan Perundang-Undangan yang sudah mendapat pengaturan yang jelas dan lengkap berdasarkan Undang-Undang perbankan syariah, Undang-Undang Bank Indonesia (BI), serta berbagai peraturan lain yang dijadikan sumber hukum. Sebagaimana dalam Pasal 49 huruf (i), Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan dari Undang-Undang No. 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah dan lain sebagainya. karena itu Hakim Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. adapun sumber hukum dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah ialah:

⁹⁹ Lihat, Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009. Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

(1) Isi perjanjian atau akad (*Agreement*) yang dibuat oleh para pihak yang saling bersengketa sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar hukum perkara ekonomi syariah sesuai isi akad. Sebagaimana ditegaskan dalam KUH Pdt pada Pasal 1338 – 1349. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak adanya unsure riba/bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan *prestasi*, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*Overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Maka pihak yang dirugikan akan menuntut ganti rugi. *Wanprestasi* tersebut tidak melaksanakan sama sekali, atau melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai yang diperjanjikan dan atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.¹⁰⁰

(2) Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu:

- (a) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- (b) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- (c) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- (d) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- (e) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- (f) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 36.

- (g) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- (h) PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
- (i) SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito;
- (j) SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro; Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

(3) Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada Tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

(4) Hukum Adat atau Adat Kebiasaan di tengah Masyarakat khusus di bidang Ekonomi Syariah. Hukum Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu: *pertama*, perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang tidak ditentukan (*Longa et Inveterate Consuetudo*); *kedua*, kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*Opinion Necessitates*); dan *ketiga*, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar Apabila kebiasaan di bidang Ekonomi Syariah.

- (5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Muatan hukum KHES diklasifikasikan menjadi empat buku, yaitu Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Buku IV tentang Akuntansi Syariah.
- (6) Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah.
- (7) Doktrin atau ilmu pengetahuan yang dipertimbangkan pendapat para ahli hukum, banyak juga dipergunakan oleh hakim dipengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Terutama dalam ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-qur'an, Ilmu bahasa (balaqha), Falsafah Hukum, Kitab-Kitab Ushul Fiqh dan Fiqh.¹⁰¹

b) Sumber hukum formil

Hukum formil, sesuai ketentuan Perundang-undangan dan dijelaskan dengan beberapa pasal.

Pertama, Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana bunyinya, “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

¹⁰¹ Tanto Lailam, Teori & Hukum Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 124-125.

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, kompetensi peradilan agama diterangkan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berbunyi; “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah”. Dan penjelasan tentang ekonomi syariah dapat dilihat pada pasal 49 huruf (i) berbunyi ; “Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatanusaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a). bank syari'ah; b). lembaga keuangan mikro syari'ah. c). asuransi syari'ah; d). reasuransi syari'ah; e). reksa dana syari'ah; f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g). sekuritas syari'ah; h). pembiayaan syari'ah; i). pegadaian syari'ah; j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k). bisnis syari'ah”.¹⁰²

Ketiga, 1 ayat (1 dan 10) Undang-Undang No. 30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berbunyi; “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah

¹⁰² Lihat kembali Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli dan atau konsiliasi”.¹⁰³

Selanjutnya *Keempat*, Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi, “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dan ayat (2) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penjelasan,

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kelima, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2010. Menegaskan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah. oleh karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bahwa Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di bidang sengketa ekonomi syariah, maka dari itu ketua Pengadilan Agama yang berwenang

¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Op. Cit.*, 98.

memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syaria'ah. sebagaimana mengacu pada salah satu asas dalam Perundang-Undangan *lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yaitu aturan hukum yang baru menundukan hukum yang lama.¹⁰⁴

C. Aspek Proses Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu sendiri. Andapun pilihan forum dalam rangka menyelesaikan sengketa perkara yang diterjadi memiliki kebebasan dalam memilih hukum (*choice of law*) dan kebebasan dalam memilih forum (*choice of forum*), dapat diacu kembali pada penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. kewenangan lingkungan peradilan agama di semua bidang yang disebutkan dalam Pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non Islam sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.¹⁰⁵

Secara tegas Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah. memiliki legalitas

¹⁰⁴ Tanto Lailam. *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁰⁵ Lihat kembali Penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

hukum yang kuat serta merupakan amanah dari Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Namun demikian implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tersebut, dibuka perluasan/kebebasan lembaga non litigasi sesuai dengan maksud ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun pilihan forum non litigasi yang tersebut dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi. ‘Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad’. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. maka para pihak yang saling bersengketa dilingkup ekonomi syariah dan perbankan syariah tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Memang harus diakui pada faktanya, kegiatan kehidupan manusia didunia ini sangat luas, sehingga, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan Perundang-Undangan dengna tuntas dan jelas. Maka wajarlah jika tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak tidak ada peraturan

Perundang-Undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya, maka harus dicari dan ditemukan.¹⁰⁶

Ketentuan hukum mengacu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Sebagaimana tujuan hukum berdasarkan nilai yang mendasari hukum tersebut ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketentuan ini senada dengan prinsi-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) dan produk hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Adapun prinsip sistem Perundang-Undangan di Indonesia, asas hukum yang menentukan derajat hukumnya atau kevalidan hukum, seperti: asas *Lex superior derogate legi inferior* (hukum/peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan berlakunya hukum yang lebih rendah), asas *Lex Specialist derogat lex generalis* (hukum/peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) menundukkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)). dan asas *posterior derogat legi priori* (hukum/peraturan yang terbaru menundukkan hukum yang lama).¹⁰⁷ Sesuai dengan prinsip atau asas Perundang-Undangan tersebut dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dielaborasi, telah Diperkuat dengan Kompetensi pengadilan agama telah diperluas dalam bidang sengketa ekonomi syariah dan ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Mengenai jangkauan kewenangan mengadili

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁰⁷ Tanto Lailam. *Op. Cit.*, hlm. 88.

lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan ketentuan lainnya seperti, adanya PERMA No. 14 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa proses pembatalan dan eksekusi arbitrase syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan di bawah Peradilan Agama. tentang bagaimana Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dapat dilihat pada Pasal 13 dinyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰⁸

Adapun aspek dari penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

1. Upaya Melalui Jalur Musyawarah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 13 BAB IX. PERMA RI. No. 14 Tahun 2016.

Mengacu dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah.¹⁰⁹ Mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama. Jalur yang ditempuh ini adalah jalur paling awal yang di tempuh oleh para pihak bersengketa, sebelum mengupayakan lebih lanjut dengan menggunakan jalur Pengadilan. Dengan diperbolehkannya jalur musyawarah ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan persengketanya dengan menggunakan cara kekeluargaan (musyawarah-mufakat). Adapun langkah yang mesti ditempuh dalam penyelesaian sengketa dengan mengupayakan jalur musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama.¹¹⁰ Ialah:

- a) Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, dimana biasanya dalam sebuah akad telah memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).
- b) Para pihak yakni nasabah dan bank kembali duduk bersama dan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- c) Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dimana hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan suatu sengketa agar tercapai suatu perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui tiga point penting ini dalam menggunakan upaya di setiap perkara sengketa dalam penyelesaiannya terlebih dahulu menggunakan upaya musyawarah dan kekeluargaan bersama untuk mendapatkan ke mufakatan bersama juga.

2. Upaya Melalui Jalur Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁰⁹ Lihat penjelasan Pasal 55 UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 192.

Mediasi perbankan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 10/16/PBI/2008. Menegaskan didalam Pasal 4 yang berbunyi:

- a) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- b) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹¹

Diterangkan juga dalam peraturan bank Indonesia mengenai dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu

¹¹¹ Lihat Pasal 4 PBI. No. 9/19/PBI/2007 telah dirubah menjadi PBI. No. 10/16/PBI/2008.

para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang bersengketa. Untuk lebih jelas dan tegasnya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6), PBI 8/5/PBI/2006, yang berbunyi:

‘Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan’. Dan ‘Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan Mediasi’.

Perlu diketahui juga yang dimaksud berkenaan mengenai mediasi ekonomi syariah telah dijelaskan dan diterapkan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 pada Pasal 1 butir 1-7 yang berbunyi;

- 1) ‘Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah’.
- 2) ‘Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah’.
- 3) ‘Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah’.
- 4) ‘Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer’.
- 5) ‘Hari adalah hari kerja’.
- 6) ‘Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama’.
- 7) ‘Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah’.¹¹²

¹¹² Lihat Pasal 1 Ayat (1-7) PERMA No. 14 Tahun 2016.

Ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut, mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi,

‘Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut’: poin b yaitu ‘mediasi’. Akibat hukum dari putusan Mahkamah konstitusi tersebut adalah mediasi perbankan yang dilaksanakan sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi maka mediasi tersebut tetap sah. Sedangkan mediasi perbankan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka akad perjanjian tersebut batal demi hukum jika ingin dilanjutkan mesti diperbaharui sesuai serta dikembalikan kepada Pasal induk yaitu Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Upaya melalui jalur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam penjelasan Pasal 55 ayat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Bedasarkan landasan yuridisnya dapat mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi, ‘Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini’. Dan dirubah dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 yang berbunyi, ‘Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: huruf (i) ekonomi syari’ah. dimana

Peradilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. selanjutnya di perkuat kembali didalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi, 'Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama'. Maka dilihat dari kesesuaian aturan hukum yang diberlakukan adalah sejalan dengan Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 1991 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta diperkuat kembali Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Ditegaskan didalam poin (4) pelaksanaan Putusan BASYARNAS bahwa, 'dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syari'ah, maka di lingkungan Pengadilan Agama, mengenai ketentuan Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.¹¹³

Namun demikian, dengan dikeluarkannya Suarat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase

¹¹³ Lihat pada Pasal 13 ayat (2) BAB IX Pelaksanaan Putusan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Syari'ah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dan penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku. Ditandatangani dan diketuai oleh Abdul Kadir Mappong, Mahkamah Agung RI. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Akan tetapi, sesuai dengan asas dan prinsip hukum yang berlaku, sebagaimana bunyi asas hukumnya, '*Lex posterior derogat legi priori*' adalah hukum yang terbaru menundukkan hukum yang lama. Pembentukan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memecahkan kebuntuan hukum atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. bahwasanya pengaturan dalam PERMA menjadi merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan Undang - Undang. Kewenangan membentuk PERMA adalah kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. PERMA memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga Peradilannya merupakan salah satu pelaksana dari peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan yang sama, sementara itu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.¹¹⁴ bahwasanya kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung adalah dibawah undang-undang. Namun demikian, berdasarkan alasan normatif dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹¹⁴ Nur Solikin, 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung', dalam Jurnal: Rechtsvinding, Februari, 2017, hlm. 2.

Perundang-Undangan. secara terang menjelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat didasarkan oleh kewenangan.

Dengan lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa proses pembatalan dan eksekusi arbitrase syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan di bawah Peradilan Agama. maka menjadi kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. tentang bagaimana Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dapat dilihat pada Pasal 13 dinyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 2. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
 3. Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹⁵
4. Upaya Proses Persidangan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Adapun penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan

¹¹⁵ Lihat Pasal 13 PERMA No. 14 Tahun 2016.

sendirinya menundukkan dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i), Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ekonomi syaria'ah. Yang dimaksud dengan "ekonomi syaria'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain meliputi: a) bank syaria'ah; b) lembaga keuangan mikro syaria'ah. c) asuransi syaria'ah; d) reasuransi syaria'ah; e) reksa dana syaria'ah; f) obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah; g) sekuritas syaria'ah; h) pembiayaan syaria'ah; i) pegadaian syaria'ah; j) dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah; dan k) bisnis syaria'ah.

Peradilan Agama memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang didalamnya termasuk Perbankan syariah. Telah memiliki legalitas hukum yang kuat serta merupakan amanah dari Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara tegas menyatakan bahwa, 'Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama'. Akan tetapi, sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, memiliki akibat hukum mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi karena penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah dihapus secara keseluruhan. Misalnya saja telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Maka di sinilah akan timbul ketidakpastian hukumnya, sementara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama.

Berangkat dari prinsip hukum yang berlaku asas *Lex Specialist derogat lex generalis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menundukkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Mengenai peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan itu dibentuk berdasar atau bersumber dari peraturan yang lebih khusus dan tinggi, maka di dalam tata susunan atau hierarki peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. Mengacu ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 perubahan dari ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. menyebutkan dalam Bab III Pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut.

Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹⁶ Oleh karena itu, ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menentukan karakter sistem hukum yang tidak diperbolehkan bertentangan apalagi terjadinya tumpang tindih aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.¹¹⁷ Mengacu pada sistem Peraturan Perundang-Undangan yang juga menggunakan prinsip atau asas hukumnya, adapun asas hukum yaitu, '*Lex posterior derogat legi priori*' adalah hukum yang terbaru menundukkan hukum yang lama. Dan asas *Lex Specialist derogat lex generalis* adalah Peraturan Undang-Undang yang khusus menundukkan Undang-Undang umum. Dengan demikian, bahwa Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan yang diamanahkan bahwa Kompetensi pengadilan agama memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun ketentuan tersebut memiliki

¹¹⁶ Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁷ Hans Kelsen, dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006), hlm. 109.

legalitas hukum yang diperkuat pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai dengan pokok permohonan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Untuk menyelesaikan berdasarkan litigasi dalam sengketa perbankan syariah Pasal 55 ayat (1) menentukan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal demikian sesuai dengan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 dan Penjelasannya dari UU Peradilan Agama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Dan diperkuat kembali menjadi pertimbangan hukum dengan lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA Pada pasal 1 Ayat (1-7) ditegaskan dengan bunyi Pasal:

1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
4. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

7. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.¹¹⁸

Berdasarkan mengacu kepada ketentuan Perundang Undang-Undang dengan diperkuat dengan lahirnya aturan hukum lainnya. Maka demikain, produk hukum tidak mungkin dapat berdiri sendiri, oleh karna itu hukum tidak dapat dilepaskan dari tarik menariknya suatu produk hukum dalam mengejawantahkan hukum yang berlaku tersebut (*ius contituendum*). Dalam pembangunan ekonomi syariah termasuk juga perbankan syariah di Indonesia produk hukum selalu dituntut agar sampai pada, keadilan hukum dan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

¹¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 TaHUN 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dapat diselesaikan melalui proses non litigasi dan litigasi. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara non litigasi melalui Musyawarah-Mufakat, Mediasi dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama yang tidak boleh diselesaikan oleh pengadilan lain sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang tidak ada perubahan atas pasal. Mengacu pada asas hukum yang berlakunya ialah asas *Lex Specialist derogat lex generalis* (hukum/peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) menundukkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)). dan asas *posterior derogat legi priori* (hukum/peraturan yang terbaru menundukkan hukum yang lama).
2. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan eksistensi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah secara litigasi.
3. Serta diperkuat dengan lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016. Pengadilan Agama sebenarnya sudah sangat siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah termasuk perbankan syariah. Dalam hal ini dapat dilihat

serta dibuktikan: *Pertama*, kesiapan hukum dan peraturan yang telah mendukung Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. *Kedua*, kewenangan mengenai memeriksa, mengadili serta mengeksekusi putusan di lingkungan Pengadilan Agama, para pihak yang saling bersengketa di lingkungan pengadilan agama juga memiliki kekuatan / kewenangan yang sama layaknya pengadilan lainnya dalam menjalankan eksekusi putusan. Sebagaimana ditegaskan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Disarankan apabila terjadi sengketa ekonomi syari'ah termasuk perbankan syariah, terlebih dahulu diselesaikan lewat jalur musyawarah, jika belum mendapatkan hasil kesepakatan bersama, maka para pihak meminta Peradilan Agama untuk bantuan memediasi sengketa ekonomi syari'ah. dapat pula dilakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan Penyelesaian Alternatife yaitu menggunakan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Serta dibuat kesepakatan secara tertulis yang memuat mengenai hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Dan apabila jalur arbitrase syariah tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka lembaga Peradilan Agama adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut., maka dari itu kepada masyarakat luas terlebih yang beragama Islam agar mempergunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah.

2. Disarankan kepada para pihak yang saling bersengketa ingin mengupayakan jalur non litigasi agar tidak lagi memilih Pengadilan Umum karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Disarankan juga terlebih dahulu menumpuh jalur non litigasi karena selain prosesnya lebih cepat juga biaya lebih murah dibanding jalur litigasi (Persidangan) sudah tentu memakan biaya lebih besar dan prosesnya yang lama.